

**PRAKTIK JUAL BELI LELANG
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG
IKAN (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :
IRCHAM FAUZI
NIM. 1702036170

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax
(024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ircham Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ircham Fauzi
NIM : 1702036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktik Jual Beli Lelang. Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Penundaan Pembayaran Terhadap Hasil Lelang Ikan (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2022
Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax
(024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ircham Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ircham Fauzi
NIM : 1702036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktik Jual Beli Lelang. Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Penundaan Pembayaran Terhadap Hasil Lelang Ikan (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2022
Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 19840916 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Irham Fauzi
NIM : 1702036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktik Jual Beli Lelang, Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Penundaan
Pembayaran Terhadap Hasil Lelang Ikan (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang
Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup,
pada tanggal :


22 Desember 2022


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik
2022/2023


Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. -
Penguji I,


Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003
Penguji II,


30
12 2022

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001





Muhammad Abdur Rosvi, M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Agus Murhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, M. Sulamul hadi dan Jumati yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Saudara penulis, Hadi Setiyajid dan Hanifah Dwi Kurniati
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ircham Fauzi
NIM : 1702036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI LELANG ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG IKAN (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Ircham Fauzi
NIM. 1702036170

ABSTRAK

Pembayaran bakul yang memenangkan lelang di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak tidak dilakukan secara langsung pada saat itu, tapi ditunda dibayarnya pada beberapa hari kebelakang, sehingga menjadikan penambahan harga dari harga awal yang disepakati artinya nelayan akan mendapatkan penambahan uang sebagai konsekuensi dari kesediaan nelayan dibayar setelah tiga hari ikan terjual, dan nelayan pada akhirnya berhutang pada seseorang dengan memberikan bunga agar mendapatkan uang hari itu juga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak? 2) Bagaimana pandangan 'Urf terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan?) Bagaimana pandangan aspek riba adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak dilakukan melai dari nelayan yang menjual ikan melalui proses lelang, dan pengambilan uang setelah selesai lelang hari ini uang dapat diambil 1-4 hari di kasir penerimaan, ada beberap bakul melalui kasir memberikan tambahan dari nota yang ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi. 2) Tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan akan memberikan efek domino yang menjadikan nelayan memberikan bunga pada orang yagn menerima nota tersebut, agar hari itu dapat menapatkan uang kontan untuk menghidupi keluarganya. Hal ini termasuk '*urf fasid*' karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara'3) Pandangan hukum Islam terhadap terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan pada dasarnya sesuai dengan rukun jual beli, namaun ketika penambahan tersebut karena kompensasi keterlambatan pembayaran oleh bakul dan menjadikan nelayan berhutang kepada pihak lain dengan memberikan kompensasi kepada pemberi hutang, maka model tersebut haram, karena dekat dengan riba.

Kata kunci: Tambahan, Penundaan, Pembayaran, Hasil Lelang Ikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\`a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lãm	l	El
م	Min	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فَا لَا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اَصُولٌ ditulis usûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهْيَلِيُّ ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan

terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: **المجتهد بداية** ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti **ان** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **شيء** ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تأخذون** ditulis ta’khuzūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. **البقرة** ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. **النساء** ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan

menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z{awil furūd} atau z{awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingan gannya.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I dan Muhamad Ichrom, M.S.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat

berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku penguji dan dosen penulis Mata Kuliah Keadvokatan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
8. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-temanku Angkatan 2017 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Oktober 2022

Penulis

Ircham Fauzi

NIM. 1702036170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	JUAL BELI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar-Dasar Jual Beli	17
3. Syarat-Syarat dan Rukun Jual Beli	21

	4. Macam-Macam Jual Beli	33
	5. Hikmah Jual Beli	36
	B. Penundaan Pembayaran dalam jual Beli	38
BAB III	TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK	
	A. Gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak.....	49
	B. Praktik Tambahan Penundaan Pembayaran terhadap Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.....	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK	
	A. Analisis ‘Urf terhadap Praktik Tambahan Penundaan Pembayaran terhadap Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak	78
	B. Analisis Pandangan Aspek Riba Adanya Tambahan Penundaan Pembayaran pada Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak	90
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran-Saran	112
	C. Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat nelayan di daerah Bonang Demak khususnya di Desa Margolinduk, Desa Moro Demak, dan Desa Purworejo mengandalkan penjualan hasil ikan yang diperoleh setelah seharian melaut di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dengan cara di lelang kepada bakul-bakul yang biasa membeli ikan dari para nelayan, hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk modal melaut pada hari berikutnya dan kebutuhan sehari-hari para nelayan. Namun beberapa tahun terakhir ini hampir 10 sampai 15 tahun terakhir sistem pembayaran bakul yang memenangkan lelang tidak dilakukan secara langsung pada saat itu, tapi ditunda dibayarnya pada beberapa hari kebelakang dan biasanya tiga hari setelah lelang. Sistem pembayaran ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berkembang.¹

Penundaan pembayaran tentunya merugikan bagi nelayan meskipun karena penundaan tersebut kebiasaan bakul memberikan lebih dari hasil penjualan ikan yang dilakukan, dimana kan yang yang dibeli secara lelang seharga Rp. 10.000.000,- karena adanya penundaan pembayaran dari bakul, maka bakul memberikan 2% kelebihan dari jumlah harga yang terjual kepada nelayan sebagai kompensasi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar pada

¹ Wawancara pra riset dengan Irkham, Nelayan di Desa Margolinduk Bonagn Demak pada tanggal 15 Maret 2022

nelayan yang melakukan transaksi lelang di TPI Mina Utama. Meskipun secara umum nelayan diuntungkan karena penundaan tersebut namun pada dasarnya nelayan merugi karena kebutuhan nelayan untuk melaut dihari berikutnya harus berhutang kepada toko perbekalan melaut seperti solar, bahan makanan dan sebagainya, yang tentunya juga memberikan tambahan karena berhutang. Begitu juga bagi Anak buah kapal juga harus berhutang kepada toko bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena belum mendapatkan hasil dari melautnya.²

Bentuk jual beli yang selama ini berkembang di TPI Mina Utama dengan sistem penundaan pembayaran menjadikan penambahan harga dari harga awal yang disepakati artinya nelayan akan mendapatkan penambahan uang sebagai konsekuensi dari kesediaan nelayan dibayar setelah tiga hari ikan terjual. Dan sekarang hal itu tidak lagi jadi pertentangan diantara bakul, pengurus TPI dan Nelayan karena sudah menjadi kebiasaan.

Kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang menjadi adat atau 'urf di mana kaidah *al-'adah muh{akkamah* dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum,³ tentunya perlu diklasifikasikan, karena 'urf sendiri ada *'Urf shahih*

² Wawancara pra riset dengan Irkham, Nelayan di Desa Margolinduk Bonagn Demak pada tanggal 15 Maret 2022

³ Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 104

dan ‘*Urf fasid*, maka penundaan pembayaran tersebut perlu dilihat keberadaannya dalam hukum ‘*urf*. Karena Islam mengenal pembayaran tidak kontan dalam jual beli yaitu pembayaran dengan penundaan atau hutang, apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi pada dasarnya prinsip hukum Islam tentang praktek muamalah pada dasarnya sejalan dengan kehidupan manusia yang selalu dinamis. Dengan demikian hukum Islam senantiasa antisipatif terhadap tuntutan zaman yang dihadapi oleh masyarakat tanpa harus kehilangan pijakan moral yang berlaku universal.

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara’ dalam jual beli ada dua macam yaitu: *Pertama*, Sebab asli (intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara’ terdapat jual belinya itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: Larangan karena barang, Larangan karena riba, Larangan karena gharar, Larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan gharar atau dari keduanya bersama-sama. *Kedua*, Sebab-sebab *kha>rijiy* (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jual beli. Di antaranya

adalah: Penipuan atau curang dan gharar merugikan, Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli.⁴

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.⁵ Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.⁶ Ariestotels menganggap uang merupakan alat tukar bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ceto memberikan ilustrasi untuk membedakan antara perniagaan dan memberi pinjaman yaitu: 1) Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta:Usaha Keluarga, t.th),

⁵ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2011), 45

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Masa, tth), 21

risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas, 2) Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.⁷ Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qat{h'i}*) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijthihad atau pembaharuan.

Permasalahan kebiasaan masyarakat nelayan dengan penundaan pembayaran hasil lelang dan meberikan penambahan diluar utang yang sudah mengakar dan dijadikan hal biasa bagi masyarakat bisa dikategorikan sebagai riba *atau* tidak menjadi satu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dan peneliti mengkajinya melalui skripsi yang berjudul "Tambahan Penundaan Pembayaran Terhadap Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak (Analisis 'Urf dan Hukum Islam)".

⁷ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* (2017) Vol.02 No.02 : 26-41

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
2. Bagaimana pandangan ‘Urf terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
3. Bagaimana pandangan aspek riba adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.
- b. Untuk menganalisis pandangan ‘Urf terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

- c. Untuk menganalisis pandangan aspek riba adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan yang dapat di jadikan pedoman dalam melakukan praktik jual beli.
- b. Secara praktis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak Selain itu juga dapat memberikan motivasi bagi nelayan, bakul dan pengelola TPI untuk menggunakan aturan hukum Islam dalam menjalankan jual beli.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Penelitian Eko Prasetyo (2010) yang berjudul *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*.

Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatun Ni'mah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan Praktek *Reyeng* yang terjadi di Desa Bajomulyo tersebut dalam hukum Islam hampir sama dengan kasus jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk pasar, di mana bakul membeli barang dengan harga yang semurah-murahnya, untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli ini dikhawatirkan pedagang dari desa tidak mengetahui

⁸ Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidakstabilan harga. Keberadaan Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu untuk kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dimaksudkan regulasi dalam bidang perikanan dan kelautan. Sehingga diharapkan dalam bidang perdagangan ikan pemerintah dapat melakukan kontrol agar tidak terjadi gejolak ekonomi dari masyarakat Dengan demikian menurut penulis wajib bagi nelayan di Jawa Tengah untuk tunduk dan patuh terhadap Perda tersebut.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Harirotul Ihtiromah dengan judul *Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dilakukan dengan menjual ikan yang diperoleh oleh nelayan melalui sistem lelang secara lesan dan terbuka berdasarkan harga penawaran bakul tertinggi. Setiap bakul yang ingin menjadi peserta lelang harus menyerahkan modal awal kepada pihak TPI sehingga tidak ada lagi proses pembayaran ikan setelah lelang tertunda yang menjadikan pada nelayan tidak lagi menjual di luar TPI, restibusi bagi nelayan adalah 2 % dan bakul 5 % yang dipergunakan sebagai pendapat daerah dan kesejahteraan

⁹ Nihayatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008

nelayan dan bakul melaluitabu8ngan dan asuransi, fasilitas TPI diperbaiki agar nelayan dan bakul dapat melakukan proses lelang dengan baik, pelayan dalam pelanggan juga dilaksanakan dengan cepat tepat dan transparan dengan mengedepankan proses saling menguntungkan antara nelayan dan bakul. *Kedua*, Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu. Sistem lelang dilakukan dengan mengedepankan kepuasan nelayan dan bakul, melalui sistem kerja pegawai TPI dan regulasi lelang yang transparan, hal ini dianjurkan dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kejujuran dan pelayanan yang baik dalam bermuamalah.¹⁰

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah tradisi masyarakat nelayan Bonang Demak dan penundaan pembayaran dalam lelang ikan di TPI dari sudut 'urf Hukum Islam dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada tinjauan 'urf dan hukum Islam tentang tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak yang tentunya berbeda dengan

¹⁰ Harirotul Ihtiomah, Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Persepektif Ekonomi Islam, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018

penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹¹ Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran proses tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.¹² Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari

¹¹ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 174.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 13

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPI Mina Utama Bonang Demak

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pengurus TPI, Bakul dan nelayan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat

¹³ Joko P. Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 87

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari keluarahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan jual beli lelang dan penundaan pembayaran.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁶

Pihak yang diwawancarai adalah pengurus TPI, Bakul dan nelayan untuk memperoleh data tentang praktik

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 132

¹⁶ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 23

tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁷

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan TPI Mina Utama Bonang Demak.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁹ Analisis data

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010, 7

adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁰

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²¹

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis pandangan ‘Urf terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak dan menganalisis pandangan aspek riba adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ *Ibid.*, 103

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 6-7.

BAB II : JUAL BELI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah jual beli. Sub bab kedua tentang penundaan pembayaran dalam jual beli

BAB III : TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak, kedua praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis 'urf terhadap praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak dan analisis pandangan aspek riba adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.²² Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).²³ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁴

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut bahasa adalah:

إعطاء شيء في مقابلة شيء²⁵

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), 827

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), 126

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), 18

²⁵ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th), 239

Adapun pengertian Jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

a. Menurut Taqiyuddin:

مقابلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه²⁶

Artinya: “*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’.*”

b. Menurut Hamzah Ya’qub jual beli adalah menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.²⁷ Menurut Sulaiman Rasjid jual beli adalah Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

2. Dasar-dasar Jual Beli

Jual-beli yang disyari’atkan Islam, mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

²⁶ *Ibid*, 239

²⁷ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, 18

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: AT-Tahiriyyah, t.t), 268

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*. (QS. al-Baqarah: 275)²⁹

Dari ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Allah swt menghalalkan jual-beli dan tidak menghendaki adanya riba di masyarakat, karena Allah mengharamkan riba.

- 2) Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:
29)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”*³⁰

²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2013), 69.

³⁰ *Ibid.*, 122.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.³¹

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 383.

transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.³²

b. Sunnah

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "apakah usaha yang paling baik", maka jawab beliau:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل: أَيُّ أكاسب أ طيب ؟ قال "عمل الرّجل بيده, وكل بيع مبرور" (رواه البزّاء وصححه الحاكم) ³³

Artinya : *"Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal"*.

Hadits Nabi Saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

³² A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, 9Semarang: Toha Putra, 2013), 24-25.

³³ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th), 158.

سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابى الخليل عن عبد الله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضاه الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اوقال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخاري)³⁴

Artinya: “Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta.

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan beberapa ahli *istihsan* atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah Saw. tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari’at atau suatu hal.³⁵

³⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 10.

³⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),

Menurut pendapat ulama-ulama jumbuh, *ijma'* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.³⁶ Adapun landasan *ijma'* ummah tentang jual-beli : ummat sepakat bahwa jual-beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah Saw.³⁷

3. Syarat-Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³⁸ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³⁹ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa,

³⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), 121.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 127.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

³⁹*Ibid.*, 1114.

syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,⁴⁰ melazimkan sesuatu.⁴¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁴² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.⁴³ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarat* tidak pasti wujudnya hukum.⁴⁴ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain

⁴⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 64

⁴¹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2010), 34

⁴²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 50

⁴³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, t.th), 118.

⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th), 59.

rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁵

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (lafaz *ijab qabul*). Rukun jual beli yang *pertama*, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... (النساء: 5)

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, *'illat* larangan

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2016), 25.

tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan kabul.⁴⁶

- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,⁴⁷ firman-Nya;

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا... (النساء: 141)

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin" (al-Nisa: 141).

Rukun jual beli yang *kedua* yaitu *ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.

⁴⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 75

⁴⁷*Ibid*, 76.

- c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴⁸
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli

⁴⁸*Ibid*, 72-73

sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.⁴⁹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Rukun jual beli yang *ketiga*, yaitu *sfiqat* (*lafaz ijab qabul*). *Ijab* dan *qabul* terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* dapat dilakukan dengan lafal *s{arih*

⁴⁹ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 329.

(kata-kata yang jelas) dan lafal *kinayah* (kata kiasan/sindiran). Lafal *s{arih* ialah sighat jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: بعتك هذه السلعة بكذا (saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab استريتها منك بكذا (saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).⁵⁰

Lafal *kinayah* ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan si penjual اعطيتك هذا الثوب (saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) atau اعطيتك تلك الدببة بتلك (saya memberi kamu binatang itu dengan itu). Lafal (اعطيتك) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam." Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah. Apabila lafal *kinayah* tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal *kinayah* tersebut menjadi lafal *s{arih*. Misalnya: وهيتك هذه الدار بمائة دينار (saya beri kamu rumah ini dengan uang pengganti seratus dinar). Lafal الهبة di atas apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti di atas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap lafal yang mempunyai makna *tamlik* apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang *s{arih*.⁵¹

⁵⁰Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, 325

⁵¹*Ibid*, 326

Adapun *shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.⁵²

Shighat berupa *fi'lun* (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk '*aqad* dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (*sighat*) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu '*aqad* dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam '*aqad* jual beli, misalnya, '*aqad* dipandang telah berakhir apabila barang telah

⁵²*Ibid*, 319

berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.⁵³

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.⁵⁴

⁵⁵ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال: لا يفتقرن اثنان الا عن تراض

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

⁵³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 65.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 195

⁵⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Tijariyah Kubra, t.th), 324.

Ijab-qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.⁵⁶

Menurut madzhab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).⁵⁷ Rachmat Syafe’i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan: *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*,

mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.⁵⁸

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.
- c. Beragama Islam.⁵⁹

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'aqad*; (2) syarat *s{ih}{h}{ah}*; (3) syarat *nafa{z}*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

- a. Syarat *in'aqad* terdiri dari:
 - 1) Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, t.th, 149

- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
- 3) Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

60

- b. Syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *z{arar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *s{ih{h{ah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabah{ah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.⁶¹
- c. Syarat *Nafaz{*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

- d. Syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁶²

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *shighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahterimakan.⁶³

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shighat* akad:

- a. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
- b. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid.*, 387 – 388.

- c. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
 - d. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain;
 - e. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru
 - f. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
 - g. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - h. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu
- Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

- a. Harus suci
- b. Dapat diserahkan-terimakan
- c. Dapat dimanfaatkan secara syara'
- d. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- e. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.⁶⁴

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

- a. *Al-Rusyid* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
- b. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*:

⁶⁴*Ibid.*, 389 – 393.

- a. Berlangsung dalam satu majlis
 - b. Antara ijab dan qabul tidak terputus
 - c. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- Syarat yang berkaitan dengan obyek
- a. Berupa *mal* (harta)
 - b. Harta tersebut milik para pihak
 - c. Dapat diserahterimakan
 - d. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - e. Harga dinyatakan secara jelas
 - f. Tidak ada halangan syara.⁶⁵
4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, antara lain bila ditinjau dari sah dan tidaknya jual beli diantaranya:

- a. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang didalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya⁶⁶ yakni sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

⁶⁵*Ibid.*, 393 – 397.

⁶⁶ Rahmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016),

b. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal,⁶⁷ yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Contoh:

1) Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

2) Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu benda, tetapi sebelum diterimanya atau dikuasainya menjualnya kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

3) Jual beli gharar

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

c. Jual beli sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama disini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang

⁶⁷ *Ibid*, 92

menjadi pokok sebab timbulnya larangan. Adapun sebab-sebab terlarang antara lain:

- 1) Menyulitkan si pembeli atau penjual atau orang lain, seperti:
 - a) Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
 - b) Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 3) Merusak ketenteraman umum, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.⁶⁸ Contoh: pistol, mesiu, wisky dan lain-lain
- 4) Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajad kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketenteraman umum.
- 5) Jual beli mengicuh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.⁶⁹

⁶⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 62

⁶⁹ *Ibid*

Jual beli yang diterangkan di atas pandang haram hukumnya, karena kaidah ulama fiqhi larangan dalam urusan mu'amalat apabila larangan itu karena diluar dari urusan muamalah larangan itu tidak menghalangi sahnya "aqad".⁷⁰

Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:⁷¹

- a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang di tukarkan senilai dengan harganya.
- b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *s/aman* (alat pembayaran) secara mutlaq
- c. Jual beli mata uang (*s/aman*) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar
- d. Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

⁷⁰ *Ibid*, 63

⁷¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 141

5. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

- a. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- b. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus di perturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
- d. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan

ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, andang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.⁷²

B. Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

Penundaan pembayaran dalam jual beli pada dasarnya sama dengan bai' taqsith, Ibnu Manzur menyebutkan :⁷³

وتقسطوا الشيء بينهم : تقسموه على العدل والسواء

mereka membaginya dengan adil dan sama

Dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus kata *taqsit*{ تقسيط} mempunyai arti membayar dengan angsuran.⁷⁴

Sedangkan secara terminologi Wahbah Zuhaily mendefinisikan bai' *taqsit*{ sebagai :

هو مبادلة أو بيع ناجز ، يتم فيه تسليم المبيع في الحال ، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده ، كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل

Artinya Yaitu Tukar menukar atau jual beli tunai, yang sempurna penyerahan barang yang dijual didalam proses tukar menukar atau jual beli seketika itu, dan diberi tempo pembayaran harga atau pelunasannya, baik keseluruhan maupun sebagian harga hingga pada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang.⁷⁵

⁷² Departemen Agama RI, *Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010), 18-19

⁷³ Ibnu Manzur, *Lisan al- 'arab*, (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyah, t.th, juz 7), 377-378

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPP Al Quran , 2010), 341

⁷⁵ Wahbah Zuhaily, *Al -Muamalat al- Maliyah Al- Mu'asiroh*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 311

Pendapat dari Wahbah Zuhaily diatas masih mengaitkan antara ta'jil (penundaan pembayaran hingga waktu tempo tertentu) dan *taqsit*{ (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), yang jelas pengertian *taqsit*{ secara terminologi ada satu unsur yang paling mendasar di dalam jual beli kredit, unsur tersebut yaitu faktor tempo. Maka bisa ditarik kata kuncinya, bahwa ta'jil adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu kedepan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan *taqsith* lebih kepada menerima pembayaran secara bertahap. Dengan demikian pengertian *taqsith* lebih khusus daripada ta'jil.⁷⁶

Dari pengertian diatas, dapat juga membedakan antara bai' 'inah , bai' tawarruq dan bai' *taqsit*{. Bai' *taqsit*{ maupun bai' ta'jil keduanya merupakan bentuk jual beli yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa, hanya saja pembeli memang benar-benar tidak mempunyai uang ketika membeli. Mereka hanya mampu membeli jika pembayarannya di tunda dan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan bai' 'inah secara sepintas memang agak mirip dengan bai' *taqsith* maupun bai' ta'jil yaitu sama-sama ditangguhkan pembayarannya, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan pembeli sebenarnya adalah uang cash, bukan barangnya. secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada

⁷⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), 99-100

majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

Sedangkan bai' tawarruq, Transaksi tawarruq adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ke tiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Mengenai hal ini dikalangan para fuqoha terjadi perbedaan pandangan, Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, tidak membolehkan transaksi ini ulama Mazhab Hanbali sebagian mengatakan makruh sebagian membolehkan transaksi ini, tetapi ulama mazhab Syafii membolehkan transaksi ini dengan dalil diatas.⁷⁷

Istilah lain yang sangat dekat dengan bai' taqsih maupun bai' ta'jil adalah Bai' al murabah{ah, dalam bentuk yang paling sederhana, merujuk pada salah satu kemungkinan syarat pembayaran dapat dilakukan dengan uang kontan atau ditanggihkan. Dalam penggunaan istilah term modern, keduanya yaitu bai' mu'ajjal dengan murabah}ah digunakan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan mengacu pada persiapan dimana Bank membeli barang yang diinginkan, yang tengah mencari pembiayaan ini, dan menjualnya kepada pelanggan dengan suatu harga yang ditentukan dengan menghasilkan suatu margin tertentu. Pembayaran dapat dilakukan baik tunai maupun kredit. Oleh Sami Hamud istilah ini dikenal dengan sebutan bai' al-

⁷⁷ Wahbah Zuhaily , Al -Muamalat al- Maliyah Al- Mu'asiroh, 59

murabahah lil amr bisy-syira' (penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberikan order untuk membeli), tetapi istilah populer yang lebih dikenal yaitu murabahah.⁷⁸

Penundaan pembayaran dalam jual beli sama dengan utang piutang yang berarti apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan di mana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu.⁷⁹ Utang piutang dalam istilah awalnya adalah *al-dayn* (jamaknya; *al-duyun*) dan *al-qartf*. Dalam pengertian umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.⁸⁰

Utang-piutang dapat juga diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. *Qirazf* (utang-piutang) ialah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan di mana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu.⁸¹

⁷⁸ M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2010), 120

⁷⁹ Ghozali Said Iman, dan Zaidun, A., *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015), 263.

⁸⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 169.

⁸¹ Ghozali Said Iman, dan Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*, 263.

Dalam hutang jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah semestinya, tidak halal atas piutang mengambalnya.⁸² Dari pengertian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 11)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,” (Al-Hadid: 11).⁸³

Islam adalah agama yang “*Rahmatan Lil ‘Alamin*”, yang mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong bahkan dengan orang non muslim selama tidak dalam hal ibadah. Saling tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Islam juga mengakui perlunya utang-piutang untuk memenuhi debitur karena hal ini ditujukan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kasih sayang.

⁸² Mo Rifa'i, Drs., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 2008), 414.

⁸³ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2016), 902.

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة 282)

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS al-Baqoroh: 282).*⁸⁴

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة 2)

Artinya; *dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya (QS Al-Maidah; 2)*⁸⁵

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban saudaranya, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau selainnya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah Swt, dan dalam hubungannya sesamanya bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

⁸⁴ *Ibid*, 70

⁸⁵ *Ibid*, 157

Penundaan pembayaran dalam jual beli atau hutang piutang, tentunya ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila ada beberapa rukun atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan. Adapun rukun dan syarat-syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. Rukun Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

a. Lafadz (kalimat) ijab qabul

Sebagai akad utang-piutang diperlukan *ijab qabul*. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar menghendaki adanya ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi berhutang dalam hutang-piutang dilarang untuk mengambil atau memberi tambahan pembayaran (yang ditentukan dalam perjanjian), maka *lafaz* dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan – sebagai syarat lain – dengan ucapan “diberi tambahan sebanyak ini.” Kalau perjanjian hutang-piutang itu tertulis sebagai akta, maka isinya pun dilarang menuliskan hal-hal yang bermaksud memberi atau menerima tambahan saat pembayaran.

b. Yang berhutang dan berpiutang

Kedua belah pihak sebagai yang berhutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli. Disyaratkan sama seperti dalam jual

beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

- 1) Berakal
- 2) Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak)
- 3) Bukan pemboros (mubazir)
- 4) Dewasa dalam arti baligh
- 5) Barang yang dihutangkan

Setiap barang dapat dihutangkan sesuai daya jangkau pelunasannya. Dalam hal ini yang menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan atas orang yang mau berhutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga, pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak dari calon penghutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) hutangnya. Adapun tujuan perkiraan itu supaya jangan sampai menimbulkan beban hutang yang berat, sehingga pelunasannya tidak dapat dipenuhi.⁸⁶

2. Syarat-syarat Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

Ada beberapa syarat-syarat sah Penundaan pembayaran dalam jual beli yang telah diterangkan oleh Yusuf Subaily diantaranya adalah sebagai berikut :

⁸⁶Abdul Djamal, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 157.

- a. Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.
- b. Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, tidak boleh melakukan akad jual beli. Setelah itu kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
- c. Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
- d. Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba.

Ulama diibaratkan sebagai tolok ukur bagi masyarakat awam, karena dianggap lebih mengerti tentang hukum-hukum Islam. Pendapat ulama sangatlah penting untuk kemajuan pembangunan negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik *lahiriyah* maupun *bat{iniyah* yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia. Denda ialah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁸⁷

Pada bulan puasa karena telah menodai kehormatan juga dikenakan denda yaitu kaffarat. Kifarat ada tiga macam ; yaitu memerdekakan budak, berpuasa dan memberi makan fakir miskin.

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, 2005), 250.

Apabila si wajib, hukum tidak mampu memerdekakan budak karena tidak punya, maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut, jika berpuasa pun tidak mampu, hendaklah ia memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Malikiyah berpendapat bahwa kifarat itu wajib alternatif dalam tiga macam, yang terbaik adalah memberi makan enam puluh orang miskin atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memerdekakan budak.

Hanafiyah berpendapat kifarat gugur bila setelah batal puasa yang bersangkutan mengalami haid, nifas atau sakit, sebab puasa itu bisa menjadi beberapa bagian untuk berlaku atau tidaknya suatu kaffarat sehingga terjadi ketidakjelasan dengan adanya hal-hal yang baru menimpa.⁸⁸ Orang yang mencuri juga dikenakan denda atau hukuman seperti tangannya yang dipotong.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(المائدة:38)

Artinya *Pencuri laki-laki atau wanita, maka potonglah tangannya sebagai balasan dari Allah, dan Allah sangat keras lagi bijaksana. (Al – Maidah :38).*⁸⁹

Dalam kartu Kredit syari'ah dikenakan denda keterlambatan pembayaran : firman Allah :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة:280)

⁸⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji*, (Bandung : CV. Pustaka Media Utama, 2011), 111-114.

⁸⁹ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 165.

Artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁹⁰

Tafsiran ayat di atas ialah : jika orang yang berhutang dalam kesempitan, tunggulah hingga waktu kelapangan dan kalau kamu sedekahkan, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Allah menyuruh orang-orang yang mampu supaya berderma (bersedekah) kepada fakir miskin, dan ia melarang mereka mengambil riba. Riba yang kejadian sebelum datangnya agama Islam yaitu bahwa seorang lelaki Si A berpiutang kepada si B, dengan perjanjian akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan, setelah tiba waktunya maka datanglah si A. menunggu piutangnya, lalu si B menjawab “berilah saya tempo hingga bulan datang, karena saya sekarang dalam kesempitan dan nanti saya tambah bayarnya”. Lalu keduanya sepakat, yang demikian itu berulang-ulang si B janjinya. Sehingga uang yang awalnya Rp. 100 umpamanya sampai berlipat ganda dan beribu rupiah. Jual-beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi; sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa risiko rugi.⁹¹

Kemudian Allah melarang mereka mengambil Riba itu, barang siapa yang berbuat juga, niscaya dimasukkannya ke dalam

⁹⁰ *Ibid*, 172

⁹¹ Jaih Mubarak, “Riba dalam Transaksi Keuangan”, *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, 1-12

neraka.⁹² Jual beli dengan pembayaran yang tertunda dan disertai tambahan harga sebagai kompensasi dari penundaan waktu, hukumnya tidak halal secara mutlak namun juga tidak haram secara mutlak. Oleh karena itu ada yang berpendapat hukumnya Tafshil (antara haram dan halal). Bagi kelompok ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas, intinya hendaklah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat di atas. Bentuk perdagangan di atas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. Contoh selanjutnya pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada

⁹² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2009), 64.

seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar untuk membayar hutang. Maka jual beli ini terlarang. Jika keduanya sepakat agar pihak pemberi mengembalikan barang yang dibeli si penjual, maka inilah yang disebut dengan bai'atain fi bai'atin yang dilarang Nabi Muhammad saw.⁹³

⁹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 109

BAB III
TAMBAHAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP
HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG
DEMAK

A. Gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak

1. Letak Geografis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara geografis terletak pada 110032'40'' BT dan 6049'30'' LS di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dengan panjang pantai 34,1 Km serta berada di sisi timur laut sungai Tuntang Lama dengan luas lahan \pm 2 Ha. Kondisi tanah lahan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagian besar terdiri dari campuran lumpur dan pasir halus pada aliran sungai Tuntang. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terletak di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikelola oleh KUD “Mina Utama”. Jarak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dari jalan raya 0,50 km dengan panjang garis pantai 0,20 km. saat ini sedang tahap

renovasi dibagian depan agar lebih rapi dan nyaman untuk ruang gerak yang kerja di tpi, nelayan maupun bakul.⁹⁴

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terletak di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikelola oleh KUD “Mina Utama”. Jarak TPI Morodemak dari jalan raya 0,50 km dengan panjang garis pantai 0,20 km.⁹⁵

2. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan salah satu ‘ujung tombak’ pemasaran hasil tangkapan di kecamatan Bonang yang berfungsi sebagai institusi/ lembaga pembentuk harga, yang diharapkan dapat memuaskan pelaku utama pelelangan yaitu pembeli (bakul) dan penjual (nelayan). TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai bagian dari pembaguan fasilitas perikanan diharapkan akan dapat meningkatkan nelayan dalam melaksanakan aktivitas produktifnya. Untuk memiliki visi, misi dan tujuan dalam pengelolaannya diantaranya:

a. Visi

“Menuju pembangunan perikanan berbasis Industri”

b. Misi

⁹⁴ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

⁹⁵ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

- 1) Mengoptimalkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan
- 3) Pengembangan Industrialisasi perikanan
- 4) peningkatan sumber daya manusia.⁹⁶

c. Fungsi

Fungsi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan dan penataan tempat tambat labuh, bagi kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar muat di dermaga Tempat Pelelangan Ikan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan kontroling terhadap kegiatan pendaratan, pemasaran/penjualan, pengolahan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- 3) Melakukan pengawasan, penertiban dan penarikan retribusi pada obyek kegiatan yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

⁹⁶ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

d. Tujuan


Tujuan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
 - 2) Meningkatkan aktivitas perikanan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan perikanan rakyat tradisional, usaha kecil menengah dan usaha industri perikanan.
 - 3) Terwujudnya kualitas sistem agribisnis bagi petani ikan dan nelayan yang memadai.
 - 4) Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan aparat, petani ikan dan nelayan.⁹⁷
3. Struktur Organisasi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Struktur organisasi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 2022 sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

⁹⁸ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022



4. Fasilitas TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Fasilitas TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan salah satu dari fasilitas fungsional dari pelabuhan. Yang berarti TPI Mina Utama

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan langsung untuk pelelangan ikan. Fasilitas-fasilitas yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sangat menunjang kelancaran kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara lain adalah dermaga, petak pelelangan ikan, ruang kantor, kursi lelang, timbangan, nota lelang, buku produksi, nota penjualan dan pembelian, lemari, alat tulis, meja-meja, pengeras suara, MCK/ toilet.⁹⁹

Fasilitas yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Fasilitas Dasar

Kedalaman Alur	: 2 m
Lebar alur	: 70 m
Dermaga Bongkar	: 5x200 m
Dermaga (Fender)	: 400 m
Dermaga Perbekalan	: 3x155 m
Dermaga Perbekalan (Fender)	: 310 m
Kolam Pelabuhan	: 70 m ²
Talud Sheet Pile	: 555 m
Talud Turap Kayu	: 200 m

⁹⁹ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

¹⁰⁰ Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

Talud Beton	: 3x200 m
Breakwater	: 48 m
b. Fasilitas Fungsional	
Tanah TPI	: 3,9 Ha
Gedung TPI	: 656 m ²
Kantor TPI	: 45 m ²
Instalansi Listrik	: 1.300 W
Menara Air	: 1 unit
Instalansi air bersih	: artetis
Mekanikal dan Elektrikal	: 1 unit
Tempat Pengolahan Ikan	: 1 unit
Sound sistem Pelelangan	: 1 unit
SPBN	: 1 unit
CBIP	: 1 unit
UPL dan sanitan	: 1 unit
c. Fasilitas Penunjang	
Areal parkir	: 2.000 m ²
Kamar mandi/WC	: 4,3x7 m
Jalan Masuk	: 350 m
Jalan Kawasan Pelabuhan	: 1.000 m
Pagar Keliling	: 400 m

B. Praktik Tambahan Penundaan Pembayaran terhadap Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak

TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang melaksanakan tugas dan fungsinya adalah mengelola sarana

dan prasarana serta melakukan pelayanan terhadap segenap aktifitas kegiatan nelayan baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat informasi. TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan yang implementasinya sebagai pelayanan kegiatan kapal, pembinaan dan informasi terhadap kegiatan nelayan dalam hal penggunaan alat tangkap yang baik untuk meningkatkan produksi perikanan yang bermutu sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, selain itu Tempat Pelelangan Ikan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah tempat dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang, secara umum pengembangan dan pembangunan tempat pelelangan ikan TPI dapat memajukan ekonomi disuatu wilayah.¹⁰¹

Jumlah nelayan 5.075 orang, juragan 550 orang, Pandega 4.525 orang dan bakul 52 orang. Usaha pendukung penangkapan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak; Dock/splway 1 buah, Toko BAP 5 buah, pabrik Es 1 buah, bengkel 1 buah, penyalur BBM 3 buah, toko

¹⁰¹ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

perbekalan 5 buah. Tempat pengolahan ikan 52 buah ; ikan segar 15 buah, ikan kering 37 buah.¹⁰²

TPI Mina Utama Bonang Demak merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku TPI Mina Utama Bonang Demak, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Mina Utama Bonang Demak menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.¹⁰³

Hasil tangkapan ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak meliputi jenis ikan teri yaitu dengan jumlah rata-rata setiap hari yang dilelang 798.040 kg dan harga rata-rata Rp 9.980,-. Selanjutnya ada ikan kembang, dan cumi-cumi dengan jumlah rata-rata setiap hari yang dilelang masing- masing 722.721 kg dan 273,878 kg dan harga rata-rata Rp 13.001,- dan Rp 10.252,-. Ikan tongkol dan ikan lainnya rata-rata setiap hari yang dilelang masing- masing 531.341 kg, ikan lain denan pendapatan ikan yang dilelang terjadi secara fluktuatif tidak menentu setiap harinya.¹⁰⁴

¹⁰² Dokumentasi profil TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 4 September 2022

¹⁰³ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

Beberapa waktu yang lalu nelayan menjual hasil ikan lewat TPI tidak menguntungkan karena harga tidak bisa ditentukan oleh nelayan akan tetapi banyak dipengaruhi oleh hasil lelang yang terkadang diluar kemauan para nelayan, melalui lelang di TPI pun uang hasil ketika ikan sedang melimpah harga ikan semakin menurun, beda dengan ketika menjual diluar TPI yang harganya lebih stabil, pihak TPI pun tidak bisa membayar uang secara langsung ketika ikan melimpah, mereka hanya berani membayar hasil ikan pada batas sehari, dua hari penjualan ikan karena keterbatasan dana yang dimiliki, tetap saja mereka masih mengandalkan uang dari para bakul yang harus melunasi pembayaran setelah menjual ikan ke pasar atau ke pabrik, hal ini berbeda jauh dengan ketika KUD masih eksis, dimana pihak TPI berani menalangi terlebih dahulu pembayaran hasil lelang. Mekanisme tersebut jelas sangat tidak menguntungkan bagi nelayan yang harus memberikan kebutuhan pokok keluarga dan perbekalan untuk melaut selanjutnya, sehingga mereka harus berhutang dulu kepada penjual perbekalan melaut yang harganya solarnya lebih mahal dengan harga SPBU.¹⁰⁵

Para bakul juga mendapat keuntungan dari adanya jual beli *Ngreyeng* tersebut, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan dengan tidak dibatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, seperti yang berlaku pada sistem lelang yang membatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, selain itu jika melakukan proses jual

¹⁰⁵ Wawancara dengan Saekun dan Maludi, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

beli lelang mereka harus menyetor uang muka kepada TPI sebagai syarat untuk bisa mengikuti. Selain itu di TPI, mereka juga tidak terbebani dengan retribusi atau pajak sebagaimana apabila mereka membeli di TPI.¹⁰⁶

Keterangan diatas berlaku bagi kapal-kapal besar seperti kapal mini dan kapal kolor yang jumlah ABKnya lebih banyak, sedangkan untuk kapal kecil seperti jaring, nasi dan galaksi dengan jumlah ABK 2-3 orang maka sistem jual beli tanpa lelang dilakukan dengan cara “bakulan” artinya setiap nelayan mempunyai bakol tersendiri secara tetap untuk menjual hasil tangkapannya, pada jenis perahu ini tidak mengenal bakol seret atau pengadang mereka para nelayan menjual sendiri hasil tangkapannya, dengan sistem bakalan ini harga banyak ditentukan oleh para bakol sesuai dengan harga pasaran bakol, keuntungan yang didapat oleh para pemilik perahu adalah mereka bisa meminjam uang kepada bakol untuk memperbaiki kapal, membeli perbekalan melaut jika tidak mendapatkan hasil dan utang kebutuhan lainnya.¹⁰⁷

Menurut pengurus TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, keberadaan praktek jual beli di luar tanpa lelang jelas merugikan TPI. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek jual beli di luar tanpa lelang yaitu merosotnya

¹⁰⁶ Wawancara dengan H Munawar, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

¹⁰⁷ Wawancara dengan H Munawar, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

pendapatan TPI, pendapatan pajak menurun, aktivitas lelang di TPI menurun.¹⁰⁸ Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan “sesungguhnya mereka menginginkan penjualan ikan itu dilakukan di dalam TPI, meskipun harganya lebih murah sedikit, akan tetapi mereka tidak harus membayar Rp 2000,- perbasket kepada pengadang, jika dalam sehari nelayan bisa mendapatkan 50 basket ikan, maka para pengadang bisa mendapat uang Rp 100.000, dari bakol, para pengadang juga mendapat dari perahu Rp.10.000 per satu juta pendapatan perahu, jika kapal mendapat hasil 15 juta p-ara pengadang bisa mendapat Rp. 300.000,- jika dibulatkan bisa menjadi Rp.175.000,-, sedangkan hasil yang diperoleh para Abk dari penghasil Rp. 15.000.000, hanya 10.000, sehingga terjadi ketidakadilan, para nelayan yang harus menerjang ombak mendapat lebih sedikit dari para pengadang hanya hanya duduk di TPI menunggu Ikan. Para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menjadi pengadang adalah istri atau keluarga dari nahkoda, kalau mereka memprotes maka besok tidak akan diajak nahkoda untuk melaut lagi, jadi dalam posisi ini nelayan menjadi pihak yang kalah. Terkadang juga para pengadang menintah ikan perbaket 2 ikan untuk dijual kembali jadi hasil yang didaptkanoleh pengadang berlipat-lipat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹⁰⁹ Wawancara dengan M Fauzan Kurniawan, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

Satu hal yang cukup menentukan sikap keengganan nelayan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu adanya keyakinan dan pengetahuan nelayan tentang fungsi dan tugas serta tata cara pelaksanaan pelelangan yang cukup formal sehingga membuat jarak yang cukup jauh antara pengelola TPI dengan nelayan. Hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari para pembina pelelangan sehingga pemasaran hasil tangkapan hanya cenderung menguntungkan pihak bakul dan merugikan nelayan itu sendiri.¹¹⁰

Berangkat dari permasalahan tersebut TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak di awal tahun 2015 melakukan perubahan dalam pengelolaan sistem lelang sampai sekarang yang tujuannya untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan. Fungsi utama TPI adalah stabilisasi harga di tingkat produsen, sumber data dan pengumpulan retribusi produksi. Diharapkan, dengan stabilisasi harga, stabil dalam arti tinggi, pendapatan nelayan akan meningkat dan pada gilirannya pembangunan perikanan akan meningkat, terutama perikanan rakyat.¹¹¹

Secara umum aktivitas pelelangan ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berjalan dengan baik sesuai dengan praktek lelang yang seharusnya. Aktivitas penjualan

¹¹⁰ Wawancara dengan Zaenul, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

ikan dilakukan di depan khalayak umum, penawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang. Nelayan merasakan fungsi adanya TPI dan proses lelang yang dijalankan. Nelayan dan bakul merasa puas atas pelayanan pemasaran yang diberikan karena saling mengetahui harga jual yang berlaku di pasaran sehingga memperoleh manfaat dengan adanya pelelangan tersebut.¹¹²

Agar sistem lelang tetap belajar di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pihak TPI meningkatkan pelayanan TPI dan meningkatkan operasional penyelenggaraan pelelangan, sehingga jumlah kapal yang masuk banyak dan semua nelayan yang bongkar tidak menjual hasil tangkapannya ke bakul langganan secara langsung tetapi melalui lelang yang pada akhirnya akan meningkatkan *output* TPI dan kesejahteraan nelayan karena harga melalui proses lelang lebih menguntungkan nelayan. Nelayan merasa diuntungkan dengan sistem pengelolaan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak karena harga ikan semakin kompetitif dan tidak ada lagi tunggakan pembayaran hasil lelang,¹¹³ selain itu fasilitas yang semakin baik. Begitu juga menurut bakul sistem yang dikembangkan dalam pengelola dalam pelelangan ikan di TPI Mina Utama Kecamatan

¹¹² Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹¹³ Wawancara dengan M Fauzan Kurniawan, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

Bonang Kabupaten Demak semakin baik dan proses lelang dapat berjalan dengan baik.¹¹⁴

Pengelolaan sistem lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilaksanakan mulai dari kedatangan nelayan ke dermaga dan mendaftar ke petugas TPI untuk melakukan jual beli ikan dengan cara lelang, demikian juga bakul yang akan mengikuti lelang juga mendaftar ke petugas lelang dengan memberikan uang jaminan, petugas sebagai mediator melakukan lelang dan pembeli yang mengikuti lelang menawar harga ikan yang ditawarkan petugas. Harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang, setiap bakul memenangkan lelang harus membayar kepada petugas lelang dan selanjutnya nelayan uang hasil menjual ikan melalui lelang kepada petugas. Kedua belah pihak membayar pajak lelang sebesar 3 % untuk bakul dan 2 % untuk nelayan.¹¹⁵

Aktivitas pembongkaran ikan yang paling ramai pukul 15.00 WIB dan 04.00 WIB, karena pada dini waktu kapal tangkap ikan melakukan bongkar muat di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, bukan hanya pedagang dan pembeli ikan. Aktivitas pembongkaran ikan pada dini hari dilakukan untuk pemasaran lokal di pasar tradisional. Pelayanan dermaga bongkar muat maupun tambat labuh di TPI Mina Utama Kecamatan

¹¹⁴ Wawancara dengan Saeful Bahri, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

¹¹⁵ Observasi pada tanggal 15 Maret - 23 Maret 2018

Bonang Kabupaten Demak, sudah ada pengaturan space atau ruang untuk kegiatan bongkar muat dan tambat labuh kapal, sehingga tidak dapat menghambat bagi aktivitas kapal-kapal nelayan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapannya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, otoritas pelabuhan dapat mengatur space untuk kegiatan bongkar muat dan tambat labuh kapal perikanan.¹¹⁶

Kapal yang akan melakukan pembongkaran hasil tangkapan disesuaikan dengan kedatangan kapal. Lamanya aktivitas pembeongkaran hasil tangkapan tergantung banyaknya hasil tangkapan. Pembongkaran dilakukan oleh ABK (Anak buah kapal) yang dibantu buruh angkut untuk mengeluarkan hasil tangkapan. Pembongkaran dilakukan dengan memindahkan keranjang (Bakul) yang berada di atas dek kapal untuk dinaiki dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat oleh nelayan dan buruh dengan sistem estafet

Untuk melaksanakan kegiatan lelang terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam melelang ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak:

1. Sebelum kapal berlabuh dan ikan hasil tangkapan di daratkan di Dermaga. Kapal atau pun perahu nelayan yang berisi muatan ikan telah melakukan penyortiran terlebih dahulu

¹¹⁶ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

dengan memasukan ke dalam bakul/piber/box yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya.

2. Setelah ikan di pisahkan menurut ukuran dan jenisnya dan kapal berlabuh di dermaga, selanjutnya ikan di angkut dari kapal ke Tempat Pelelangan Ikan. Biasanya pemilik kapal menggunakan basket yang dibawa oleh ABK.
3. Setelah di angkut pada tempat lelang, ikan di timbang oleh petugas di tempat pelelangan ikan dan ada juga tidak di timbang melainkan pembakulan dan cucukkan ikan. Lalu petugas juru karcis memberikan karcis yang bertulisan jenis ikan dan berat ikan tersebut.
4. Basket atau keranjang ikan yang telah di beri karcis berisikan ikan tersebut diletakkan di hadapan umum yang disaksikan oleh pemilik ikan (nelayan) dan calon konsumen atau pedagang (pembakul), yang dimana nelayan hanya turut menyaksikan proses pelelangan tersebut. Karena dalam proses pelelangan ini, petugas juru lelang telah menetapkan harga minimal tertentu. Penentuan harga tersebut disesuaikan dengan kondisi ikan/kualitas ikan, jenis ikan, volume ikan. Misalkan pada musim ikan atau banyaknya hasil tangkapan ikan tinggi maka pelelang mematok harga rendah dan sebaliknya pada hasil tangkapan ikan menurun maka pelelangan mematok harga yang tinggi. Setelah itu ikan ditawarkan juru lelang kepada peserta lelang. Dalam proses ini tawar menawar secara terbuka, ikan di tawarkan secara

bertingkat sampai penawar tertinggi tinggal satu orang dan ditentukan sebagai pemenang lelang. 6. Setelah terjadi kesepakatan harga dan telah di tentukan pemenangnya, juru buku (karcis) lelang mengisi buku (karcis) lelang.¹¹⁷

Proses lelang di TPI Tanjungsari dimulai sore hari dan pada dini hari Dari hasil tangkapan nelayan yang kepalnya melakukan bongkar di TPI Tanjungsari hampir semua dilelang melalui TPI Tanjungsari. Pembayaran lelang dilakukan secara tunai, andaikan tidak tunai, pembayaran dilakukan maksimal 3 (satu) hari sesudah pelaksanaan lelang.¹¹⁸ Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka. Untuk perahu kecil mendapat prioritas lebih dahulu. Nelayan mendapat karcis lelang dihitung oleh juru hitung, diberi SPU (Surat Pembayaran Uang) setelah dibayae oleh kasir bayar dengan pungutan 3 % dari nilai lelang. Bakul ikan membayar jumlah lelang yang diperoleh ditambah 2 % Pungutan lelang sebesar 5 % disetorkan kepada kas daerah.¹¹⁹

Jenis ikan yang dilelang di TPI Tanjungsari antara lain : ikan layang, selar, jui, tengiri, kembung, tongkol, teri, teri nasi, bawal hitam, bawal putih, ekor kuning, layur, petek, kakap, tigawaja, julung-julung, cucut, pari, manyung, songot,

¹¹⁷ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022 dan Observasi pada tanggal 15 Maret - 23 Maret 2018

¹¹⁸ Wawancara dengan Saeful Bahri, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

¹¹⁹ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

bambangan, blanak, kuro, kerapu, cumi, ubur-ubur, simping, rajungan, udang jerbung, udang peci, udang krosok, rebon dan lain-lain.¹²⁰

Harga hasil tangkapan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk setiap jenis ikan berbeda – beda baik ikan tongkol, kembung, teri, simba, tudak, selar, layur, belanak, lemuru, pari, kurisi, kuniran, cumi –cumi, sotong dan lain – lain. Berbagai jenis hasil tangkapan ini memiliki harga yang berbeda dan tingkat produksinya juga setiap bulan tentunya berbeda-beda. Pasang surut kegiatan transaksi TPI sangat bergantung pada pasang surut harga dan jumlah hasil tangkapan yang diperoleh nelayan pasca melaut. TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak akan tampak ramai dengan interaksi ekonomi di saat musim ikan, dan tampak sepi dari berbagai macam kegiatan di saat paceklik. Transaksi penjualan hasil tangkapan dapat dilakukan oleh beberapa pihak, baik bakul besar, bakul kecil, maupun pengunjung yang berkunjung ke TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.¹²¹

Proses yang dilakukan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dimulai dengan menawarkan harga kepada peserta lelang yang sudah mendapatkan nomor untuk

¹²⁰ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022 dan Observasi pada tanggal 15 Maret - 23 Maret 2018

¹²¹ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

melakukan lelang. Sebelumnya ikan sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang diletakan di dalam keranjang. Proses lelang dilakukan dengan pembukaan harga awal yang ditentukan oleh petugas lelang, selanjutnya dilakukan penawaran oleh peserta lelang sampai dengan kesepakatan harga tertinggi. Dalam proses lelang ikan, pembentukan harga ikan sangat sulit diprediksi naik turunnya, karena harga yang terjadi adalah sebuah kesepakatan yang ditentukan di tempat lelang dan setiap harinya dapat berubah. Penentuan harga dalam pelelangan memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, serta menentukan jumlah barang yang akan diperoleh dan dijual kepada konsumen. Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. Kegiatan perekonomian di TPI Mina Utama Bonang Demak sangatlah penting.¹²²

Lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak melibatkan dua pihak dalam transaksi yaitu: pertama nelayan. Nelayan adalah orang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pencari ikan di perairan atau di lautan sebagai mata pencaharian. Posisi nelayan dalam hal ini merupakan kunci dalam penjualan ikan melalui lelang, karena tanpa nelayan maka tidak akan terjadi jual beli lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, karena ikan sebagai obyek jual beli tidak ada. Jumlah

¹²² Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

nelayan kecamatan cukup banyak terutama tri desa (Desa Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Tridonorejo) yang mencapai 90 % dari jumlah keluarga di tiga desa tersebut, nelayan terdiri dari beberapa jenis yaitu nelayan njarung yang jumlah orang 2-3 orang, nelayan galaksi yang jumlah orang dalam satu perahu 2-3 orang nelayan bolga yang jumlah orang dalam satu kapal 10-15 orang dan nelayan kapal mini (kapal besar) yang jumlah orang dalam satu perahu berjumlah 25-30 orang. Kedua yaitu bakul. Bakul adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli ikan yang dilelang di TPI Mina Utama Bonang Demak. Para bakul rata-rata adalah orang terdekat dengan di TPI Mina Utama Bonang Demak dan berasal dari tiga desa tersebut. Para bakul ini jumlahnya cukup banyak.¹²³

Proses lelang ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak melalui mekanisme diantaranya: pertama Kapal yang hendak mendarat dan membongkar hasil tangkapannya diwajibkan untuk melaporkan kedatangannya ke petugas lelang TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan meminta nomor urut kedatangan kapal yang juga berlaku sebagai nomor urut lelang. Kedua melakukan Registrasi baik nelayan maupun bakul yang akan mengikuti lelang dengan ketentuan: 1) Bakul peserta lelang yang berhak mengikuti lelang adalah peserta lelang yang telah menyimpan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,00; 2) Bakul

¹²³ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI, 3) Bakul peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli; 4) Uang jaminan Bakul peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI.¹²⁴

Ketiga pembongkaran dan pemuatan ikan dilakukan oleh awak kapal, ikan dari dermaga ke lantai pelelangan dilaksanakan oleh ABK kapal, lalu TPI menerima dan menghimpun ikan dari nelayan. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan ukurannya. Keempat, ikan dari nelayan masuk ke TPI selanjutnya dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik dan pelelangan dilakukan jika penimbangan telah selesai dilakukan. Petugas TPI menyiapkan ikan sebaik mungkin sehingga bakul tertarik melakukan penawaran alam lelang.¹²⁵

Kelima, juru karcis kemudian memberi identitas penyimpanan uang dan menyerahkan data penyimpanan uang kepada juru lelang, ikan dilelang sesuai jenis dan dilakukan secara terbuka dan bebas bersaing dalam menentukan harga pemenang tertinggi. Keenam, petugas lelang akan mengumumkan penawaran pembuka berdasarkan jenis dan berat ikan, bakul-bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari penawaran pembuka. Penawaran yang

¹²⁴ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹²⁵ Observasi pada tanggal 4 September 2022 dan 11 September 2022

diajukan bakul harus penawaran meningkat yang harganya terus naik dan pemenang lelang adalah bakul yang menawar harga paling tinggi. Keenam pembayaran ikan nelayan dibayar tunai dari harga ikan, setelah ikan berhasil terjual, maka juru lelang memberikan laporan kepada juru karcis (kasir).¹²⁶

Ketujuh, bakul membayar tagihan kepada juru karcis sejumlah: Nilai lelang + (3% x Nilai lelang) dan nelayan mengambil uang hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah : Nilai lelang – (2% x Nilai lelang). Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan yang lalu maka sementara bakul tersebut sementara tidak boleh mengikuti lelang sampai harga ikan yang dahulu terbayar.¹²⁷

Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan akan menguntungkan nelayan karena pemenang lelang didasarkan pada bakul yang paling tinggi menawar ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga otomatis bakul-bakul tersebut bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani menawar dengan harga yang tinggi, dan yang kedua adalah dengan prosedur yang cepat memungkinkan penjualan ikan berlangsung sangat cepat, hal ini mengakibatkan ikan-ikan yang ditangkap dari segi kualitas masih bagus dan mempunyai nilai jual yang tinggi.¹²⁸

¹²⁶ Observasi pada tanggal 4 September 2022 dan 11 September 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹²⁸ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

Pembayaran penjualan ikan yang dilelang seharusnya dilakukan oleh bakol setelah bakol tersebut memenangkan lelang dan memberikan uang pembelian lelang tadi kepada petugas TPI, namun hal tersebut sekarang jarang terjadi, banyak bakul yang menunda pembayaran ikan yang dibelinya dan memberikan kepada TPI dalam beberapa hari sehingga para nelayan hanya mendapatkan nota penjualan saja yang uangnya akan bisa diambil di TPI 3-4 hari yang akan datang, padahal menurut aturan tidak boleh, namun hal tersebut sekarang sudah menjadi kebiasaan.¹²⁹

Fenomena penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak penjualan tidak jelas kapan dimulainya, menurut salah satu pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Bapak Agus Murod sudah terjadi pada kisaran 20 tahun yang lalu, kejadian ini bermula dari sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto koperasi yang menjadi naungan para nelayan mengalami kebangkrutan, dan terjadi korupsi besar-besaran dalam tubuh koperasi sebagai penopang dan memberikan modal bagi nelayan, sehingga ketika bakul tidak memiliki modal untuk langsung membayar ikan yang telah dibelinya dari lelang pihak koperasi tidak bisa menalangnya karena tidak memiliki modal.¹³⁰

¹²⁹ Wawancara dengan Zaenul, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

¹³⁰ Wawancara dengan Agus Murod, Ketua TU TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

Menurut peraturan yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. Namun pihak TPI pun tidak bisa membayar uang secara langsung ketika ikan melimpah, mereka hanya berani membayar hasil ikan pada batas sehari tiga sampai empat hari penjualan ikan karena keterbatasan dana yang dimiliki, tetap saja mereka masih mengandalkan uang dari para bakol yang harus melunasi pembayaran setelah menjual ikan ke pasar atau ke pabrik, hal ini berbeda jauh dengan pada koperasi mina utama masih eksis, dimana pihak TPI berani menalagi terlebih dahulu pembayaran hasil lelang, Mekanisme tersebut jelas sangat. tidak menguntungkan bagi nelayan yang harus memberikan kebutuhan pokok keluarga dan perbekalan untuk melaut selanjutnya, sehingga mereka harus berhutang dulu kepada penjual berbekalan melaut yang harganya solarnya lebih mahal dengan harga SPBU.¹³¹

Sebagian nelayan yang menjual ikan di TPI Mina Utama menganggap bahwa penundaan pembayaran sangat merugikan mereka dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tidak secara langsung tetapi menunggu dalam beberapa hari, menurut salah satu bakol dalam Saiful Bahri biasanya uang diberikan kepada nelayan dalam jangka waktu sehari apabila jenis ikan itu dijual di pasar, dan apabila jenis ikan yang didapat nelayan hanya bisa

¹³¹ Wawancara dengan Agus Murod, Ketua TU TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

dijual di pabrik maka uang akan bisa dibayarkan setelah 3-4 hari.¹³²

Menurut salah satu bakul, H Munawar, alasannya menjadi bakul dalam jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak adalah karena dirinya tinggal di dekat pesisir yang notabenenya pekerjaan sudah pasti jika tidak nelayan ya bakul ikan, ikan yang dibeli di lelang ya semua jenis ikan, tetapi kecuali ikan yang diperuntukan untuk lauk pauk di rumah itu tidak bisa ikut lelang, sistem jual beli lelang ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak seperti biasanya, yang menawar lebih tinggi itu yang mendapatkan ikan, jual beli lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak itu dulunya tidak ada waktunya, jadi jika ada ikan datang langsung dilayani. tapi kalau sekarang dibuat 2 sift, waktu subuh sama sore jam 3 sampai jam 7 malam biasanya. Aturan jual beli lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah bakul sebagai penjual menawar seperti biasa hingga kesepakatan harga, kemudian mendapatkan nota yang boleh dibayarkan kontan akan tetapi bakul juga mendapatkan keringanan untuk membayar kemudian hari jangka waktu maksimal 4 hari. Ketika juru tawar menawarkan harga kemudian bakul menerima tawaran maka bakul yang mengangkat tangan memenangkan pelelangan, ketika bakul sudah memenangkan lelang kemudian diberi nota yang boleh dibayarkan kontan tetapi bakul juga diperbolehkan bayar

¹³² Wawancara dengan Saekun, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

dengan berjangka maksimal 4 hari. kemudian ada sistem potongan dari TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk bakul itu 3% dari harga dinota, yang 1,25% nya untuk tabungan bakul. berlaku tertanggal 1 agustus 2022 yang sebelumnya hanya 2% dengan ketentuan 0,25% masuk ke saving dan dicairkan enam bulan sekali.¹³³

Bakul juga seringkali melakukan transaksi yang melebihi batas kemampuan uang jaminan, padahal tindakan tersebut tidak diperkenankan, akan tetapi karena rata-rata bakul adalah warga sekitar TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pihak TPI tidak bisa mencegah, dan kalau tidak diperbolehkan maka tidak ada bakul yang mengikuti lelang, banyak nelayan yang menjual ikan langsung kepada bakul tanpa melalui proses lelang.¹³⁴ Para bakul mendapat keuntungan dari adanya jual beli tanpa proses pelelangan, para bakul dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan tidak dibatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, seperti yang berlaku pada sistem lelang yang membatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, selain itu jika melakukan proses jual beli lelang mereka harus menyetor uang muka kepada TPI sebagai syarat untuk bisa mengikuti. Selain itu di TPI, mereka juga tidak

¹³³ Wawancara dengan H Munawar, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

¹³⁴ Wawancara dengan Mundofar, Kepala OPP TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

terbebani dengan retribusi atau pajak sebagaimana apabila mereka membeli di TPI.¹³⁵

Menurut pengurus TPI Mina Utama, jika para nelayan menjual ikan langsung kepada bakul tidak melalui proses pelelangan maka jelas merugikan TPI Mina Utama. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penjualan langsung ke bakul tanpa proses pelelangan adalah pertama merosotnya pendapatan TPI, kedua pendapatan pajak menurun, ketiga aktivitas lelang di TPI Mina Utama menurun. Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan sesungguhnya mereka menginginkan penjualan ikan itu dilakukan di dalam TPI, meskipun harganya lebih murah sedikit, akan tetapi mereka tidak harus membayar Rp 2000,- perbasket kepada *pengadang* (istri jurumudi yang menjadi calo penjualan ikan nelayan), jika dalam sehari nelayan bisa mendapatkan 50 basket ikan, maka para pengadang bisa mendapat uang Rp 100.000, dari bakul, para pengadang juga mendapat dari perahu Rp.10.000 per satu juta pendapatan perahu, jika kapal mendapat hasil 15 juta para pengadang bisa mendapat Rp. 300.000,- jika dibulatkan bisa menjadi Rp.400.000,-, sedangkan hasil yang diperoleh para Abk dari penghasilan Rp. 15.000.000, hanya 150.000, sehingga terjadi ketidakadilan, para nelayan yang harus menerjang ombak mendapat lebih sedikit dari para pengadang hanya duduk di TPI menunggu Ikan. Para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menjadi pengadang

¹³⁵ Wawancara dengan Saeful Bahri, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

adalah istri atau keluarga dari nahkoda, kalau mereka memprotes maka besok tidak akan diajak nahkoda untuk melaut lagi, jadi dalam posisi ini nelayan menjadi pihak yang kalah. Terkadang juga para pengadang menyisihkan ikan perbaket, dua ikan untuk dijual kembali jadi hasil yang didapatkan oleh pengadang berlipat-lipat.¹³⁶

Menurut salah satu bakul H Munawar sebenarnya tidak ada praktik tambahan penundaan pembayaran. akan tetapi ada praktik orang ketiga diluar pihak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan bakul yang mengajukan bantuan kepada bakul untuk menalangi pembayaran. dengan contoh praktek semisal saya bakul memiliki nota hutang 10.250.000, maka pihak ketiga ini menawari untuk membantu membayar hutang tersebut tapi meminta imbalan Rp. 50.000,- dari hutang tersebut untuk pihak ketiga ini. mekanismenya di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak itu ada dua kasir, kasir 1 untuk meminta nota dan kasir 2 untuk terima dan bayar, maka tidak ada perbedaan antara bayar langsung maupun dengan penundaan, sama-sama sesuai nota yang tertera, keuntungan ikut jual beli lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini bias mendapatkan ikan segar dan dengan harga yang sesuai, serta saya sebagai bakul bias dimudahkan jika belum membawa uang karena ada jangka waktu pembayaran, sedangkan kendala dalam ikut lelang ikan lebih ke pembayaran saja karena

¹³⁶ Wawancara dengan Saekun dan Maludi, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

kami bakul merasa kok ikan habis uang juga habis jadi kesulitan dalam pelunasannya.¹³⁷

Lain lagi menurut seorang nelayan M Fauzan Kurniawan yang menyatakan aturan jual beli lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak setelah berlayar mencari ikan sampai di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak langsung ikan ditempatkan di wadah untuk selanjutnya ikan langsung dilelang, sistem pembayaran setelah ikan dilelang kemudian nelayan mendapatkan nota untuk kemudian uang bias diambil dengan jangka waktu 1-4 hari. Pengambilan uang setelah selesai lelang hari ini uang dapat diambil 1-4 hari di kasir penerimaan, lamanya menerima *bagen* (bagian yang diterima dari hasil melaut) menjadikan ada beberapa bakul melalui kasir memberikan tambahan dari nota yang ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi penundaan yang sangat lama tersebut. Keuntungan yang didapatkan nelayan dengan penjualan lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah ketika selesai mencari ikan tidak perlu bingung untuk menjual ikan karena sudah dibantu oleh TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, namun kendala yang dihadapi adalah nelayan tidak bias langsung mendapatkan uang setelah selesai melaut harus menunggu 1-4 hari baru uang bisa cair, sehingga terkadang ada tambahan dari penundaan itu, bakul yang menunda pembayaran kepada pihak TPI Mina Utama

¹³⁷ Wawancara dengan H Munawar, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 11 September 2022

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sehingga kalaupun nelayan tidak bisa langsung mendapat uang. Namun juga ada beberapa bakul yang membeli dalam jumlah besar dan tidak bisa membayar secara langsung, maka bakul tersebut memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 1-4 hari penjualan ikan hasil tangkapan.¹³⁸

Menurut salah satu pengurus TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dulu sebelum ada TPI, adanya hanya nelayan dan bakul disitu kasihan nelayan karena ikan terjual murah kemudian pemerintah membuat TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai wadah bagi para nelayan dan bakul untuk mempermudah penjualan ikan, semua jenis ikan bisa dilelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Alurnya ikan dari nelayan masuk ke TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kemudian para bakul yang sudah berkumpul mengikuti proses pelelangan, sistem jual beli lelang ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak seperti biasanya, yang menawarkan lebih tinggi itu yang mendapatkan ikan, semua nelayan baik dari daerah Bonang atau diluar daerah bahkan sampai luar provinsi pun boleh mengikuti lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tidak ada syarat khusus untuk nelayan bisa

¹³⁸ Wawancara dengan M Fauzan Kurniawan, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

mengikuti lelang, bahkan dari luar kota juga bisa ikut lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, akan tetapi bakul yang ingin mengikuti lelang harus melalui keanggotaan bakul terlebih dahulu tidak bisa langsung ikut begitu saja. Setelah bakul memenangkan lelang selanjutnya akan mendapatkan nota untuk pembayaran dan pembayaran dilakukan langsung kontan, namun yang terjadi sekarang juga dengan tempo waktu maksimal 4 hari setelah pelelangan karena keterbatasan modal dari bakul dan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak bisa mendalangi sehingga menjadi kemakluman, meskipun pembayaran diterima 1-4 hari setelah lelang, akan tetapi tidak ada penambahan khusus dari bakul yang nantinya diberikan ketika nelayan menyerahkan notanya untuk mengambil uang, biasanya yang terjadi penambahan itu antara bakul sendiri dan nelayan yang ikannya dibeli melalui lelang diluar lelang. Dahulu pernah ada nelayan yang ketahuan menjual ikan diluar TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kemudian ikan dari nelayan tersebut disita sebagai sanksinya, sedangkan pihak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak hanya menegur bakul yang membeli ikan diluar TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebenarnya ada sanksi tetapi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak juga tidak enak hati mau memberikan sanksi. Akan tetapi sekarang nelayan sudah tertib dengan menjual semua

hasil tangkapan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.¹³⁹

Penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak menjadikan para nelayan khususnya pemilik kapal dan nahkoda, mencari orang yang biasa menerima nota penjualan ikan di TPI dengan imbalan Rp. 1.000,- setiap besaran nota penjualan Rp. 1000.000,- dengan meminjam uang kepada orang atau pihak tertentu dengan memberikan nota tersebut kepada penghutang, hal ini dilakukan karena kapal harus tetap melaut maka dibutuhkan perbekalan untuk melaut seperti solar, makanan dan sebagainya, sehingga pemilik kapal harus berfikir cepat untuk mencari hutangan, selain itu juga pihak nelayan harus dikasih hasil melautnya untuk kebutuhan sehari-hari, jika menunggu sampai 1-4 hari maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴⁰

Pemberi hutang akan memberikan hutangan sebanyak jumlah yang ada di nota tersebut, dengan aturan setiap Rp. 1000.000,- maka pihak pemberi hutang memotong Rp. 10.000,- sebagai konsekuensi hutang yang diberikan dan transport untuk ke TPI untuk mengambil uangnya, maka jika dalam sekali melaut pihak nelayan mendapatkan hasil Rp. 10.000.000, - maka akan dipotong sebanyak Rp. 100.000. sehingga pihak nelayan mendapat

¹³⁹ Wawancara dengan Mundofar dan Eko Prasetyo, Kepala OPP dan Juru Tulis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 4 September 2022

¹⁴⁰ Wawancara dengan Mastur, Pemilik Kapal (Juragan) juga Jurumudi (Nahkoda), pada tanggal 18 September 2022

uang dari pemberi hutang Rp. 9.900.000,-. Hal ini tentu merugikan nelayan, karena mengurangi pembagian hasil dari melaut, namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemilik kapal akan susah mengoperasikan kapalnya, dan pihak anak buah kapal atau nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan malah banyak hutang.¹⁴¹ Sedangkan bagi pemberi hutangan hal itu membantu nelayan untuk mendapatkan uang dengan segera pada hari itu dan pemotongan adalah wujud imbalan yang tentunya diberikan nelayan kepada pemberi hutang karena sudah mengeluarkan uang hutangan.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan M Fauzan Kurniawan, Nelayan pada tanggal 18 September 2022

¹⁴² Wawancara dengan Jumiaturun, pemberi Hutang pada tanggal 18 September 2022

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN TERHADAP HASIL LELANG
IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK

A. Analisis ‘Urf terhadap Praktik Tambahan Penundaan Pembayaran terhadap Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak

Masyarakat nelayan di sekitar TPI Mina Utama Bonang Demak ini masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Sebagaimana tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat (*'urf*). tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak sudah berlangsung sejak lama. Sehingga menjadi adat istiadat yang berkembang dan tidak bisa untuk dihindari.

Pengambilan uang setelah selesai lelang hari ini uang dapat diambil 1-4 hari di kasir penerimaan, lamanya menerima *bagen* (bagian yang diterima dari hasil melaut) menjadikan ada beberap bakul melalui kasir memberikan tambahan dari nota yagn ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi penundaan yagn sangat lama tersebut. Namun juga ada beberapa bakul yang membeli dalam jumlah besar dan tidak

bisa membayar secara langsung, maka bakul tersebut memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 1-4 hari penjualan ikan hasil tangkapan

Nelayan menganggap bahwa tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Sehingga menstagnankan perekonomian di masyarakat dengan adanya tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

Atas dasar inilah praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap

selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain.

Fenomena yang terjadi masyarakat nelayan dimana melakukan praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, mengingat apa yang dilakukan dengan kebiasaan ini ternyata bisa diterima oleh semua masyarakat yang menjalankan kebiasaan tersebut. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralp Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.¹⁴³ Pola ini dilakukan oleh nelayan dalam praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

Berkaitan dengan kebiasaan dalam praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi norma sosial, maka *manfaat* dari kebiasaan ini akan lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang

¹⁴³ Thromi ed, T.O, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 91

harmonis dan terhindar dari pertikaian. Pada dasarnya kebiasaan ini tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena kebiasaan ini bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tentram dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat sehingga persepsi masyarakat nelayan terhadap simpan pinjam berbunga tersebut sangat mendukung dan merasa memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut . Lebih jelasnya, manfaat diberlakukannya praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak ini adalah (a) terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, (2) terpeliharanya sikap toleransi antar masyarakat.

Tindakan masyarakat nelayan pada praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak mengandung masalah dan mafsadat. Dikatakan mengandung masalah karena, tindakan masyarakat nelayan dalam melakukan tanam saham tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memelihara dan memenuhi kebutuhan. Dimana dalam memelihara kehidupan tersebut dicapai sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Dalam tindakan mbageni yang dilakukan masyarakat nelayan, kebutuhan yang hendak dicapai

ialah kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat. Kebutuhan dharuriyat meliputi kebutuhan sehari-hari berkaitan dengan kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan yang digunakan untuk mempermudah mencapai kebutuhan z{aruriyat, dalam hal ini pemenuhan terhadap kebutuhan hidup dimaksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan bagi nelayan dan mendapatkan ikan bagi bakul yagn nantinya dijual dan mendapatkan keuntungan.

Adanya praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak mengacu pada kesejahteraan dan rasa tolong-menolong kepada masyarakat nelayan yang sikap tersebut sa ngat disukai Allah. Dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

Artinya : Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mengari keridhoan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. (Q S Al Baqarah ayat 207)

Menurut Quraisy Shihab, setelah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu, Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin yang mukhlis. Ibnu 'Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab, dan beberapa sahabat yang lain menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang akan mengikuti Nabi ﷺ hijrah ke Madinah. Oleh pihak Quraisy ia dilarang hijrah dengan membawa kekayaannya. angkah jauh

perbedaannya antara orang-orang munafik itu dengan orang-orang Mukmin.

Yang disebut kedua ini adalah mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk mendapatkan perkenan Allah serta memperjuangkan kebenaran. Sikap ini sangat berbeda dengan kelompok pertama. Bagi orang-orang Mukmin, kekuasaan menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Sebab, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan menjadikan orang-orang Mukmin sebagai pemimpin mereka untuk menghapus kerusakan dan keburukan.¹⁴⁴ Kutipan dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang mau mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Dalam hal ini praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak mengutamakan azas kekeluargaan dan saling membantu dalam simpan pinjam uang yang sesuai dengan jiwa atau semangat ayat tersebut.

Sedangkan tindakan masyarakat nelayan dalam praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak dikatakan mengandung mafsadah ialah karena di dalam praktik tersebut mengandung suatu kemudharatan apabila dilakukan secara terus menerus. Kemudharatan tersebut adalah karena di dalam tambahan tersebut terdapat bunga yang mengandung unsur riba yang secara

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012) Vol. I, 542

langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat nelayan, dimana Penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak menjadikan para nelayan khususnya pemilik kapal dan nahkoda, mencari orang yang biasa menerima nota penjualan ikan di TPI dengan imbalan Rp. 1.000,- setiap besaran nota penjualan Rp. 1000.000,- meminjam uang kepada orang atau pihak tertentu dengan memberikan nota tersebut kepada penghutang, hal ini dilakukan karena kapal harus tetap melaut maka dibutuhkan perbekalan untuk melaut seperti solar, makanan dan sebagainya, sehingga pemilik kapal harus berfikir cepat untuk mencari hutangan, selain itu juga pihak nelayan harus dikasih hasil melautnya untuk kebutuhan sehari-hari, jika menunggu sampai 1-4 hari maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dapat tambahan dari bakul namun hal ini menurut peneliti seperti efek domino yang muaranya akan merugikan nelayan juga.

Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak melalui lisan dan tulisan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, bakul dan nelayan. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”¹⁴⁵ .

Ulama sepakat, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak semuanya memiliki asbab an-nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian asbab an-nuzul adalah sebab-sebab (peristiwa) yang melatari turun ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila dipahami bahwa al-Quran turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari asbab an-nuzul. Begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam QS. Al-Baqarah. Menurut Shihab (2008) turunnya ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh ini didasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke madinah pertama kali. Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun.¹⁴⁶

Uraian ayat 282 tersebut dipaparkan setelah uraian-Nya tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (QS al-Baqarah: 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (QS al-Baqarah: 275-279), serta anjuran untuk memberi tangguh yang tidak mampu membayar utangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu (QS al-Baqarah: 280). Penempatan uraian tentang utang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna

¹⁴⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2013), 70

¹⁴⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2003), 83

tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati. Dengan perintah menuliskan utang piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tecermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba.¹⁴⁷

Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang membutuhkan hutang dalam keadaan terlantar atau sangat membutuhkan, dan memberi hutang dapat menjadi haram apabila meminta hutang untuk berbuat maksiat. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa memberi hutangan dengan penundaan pembayaran perbuatan yang sangat besar manfaatnya, karena dalam memenuhi kebutuhannya setiap orang mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda.

Praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak adalah hal yang biasa, wajar, dan saling menguntungkan yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka

¹⁴⁷ Ibnu. Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1 (Terj.). (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014),. 87

memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.¹⁴⁸

Hukum Islam itu di berbagai tempat kalah oleh hukum adat istiadat setempat. Bahkan telah menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan kesukuan dan kelompok lain dalam Islam, terdapat undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya, meskipun terdapat tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan Allah adalah kafir dan sesat. Demikianlah, maka Palestina Selatan sampai pertengahan abad ke-19 terdapat hukum fellah yang dinamakan “syariat khalil” yaitu “hukum ibrahim”, untuk membedakan dengan “syari'ah Muhammad”, atau *syara'*. Di antara orang-orang Badui juga selalu terdapat hakim khusus, yang berbeda dengan kadi (hakim syari'ah) yang menguasai pengetahuan adat istiadat sukunya, yang merupakan pegangan bagi berbagai kepentingan suku.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, t.th), 517-518

¹⁴⁹ Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th), 111

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal, semuanya dikenal sebagai *'urf*, atau *'Adah*. Biasanya *'urf* atau *'adah* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sehingga atas dasar pertimbangan praktis *'urf* atau *'adah* itu diikuti. Tidak henti-hentinya, ada upaya untuk memasukkan *'urf* atau *'adah* sebagai salah satu *'akaf* dari fikih, namun kecuali hasil karya para mujtahid sunni di masa awal hukum adat biasanya hilang tanpa dikenal, karena sebagian fukaha (ahli fikih) itu lebih disukai daripada hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan pengaruh daerah setempat kuat, adat sering punya kedudukan yang menentukan.¹⁵⁰

Lebih jauh karena bagian terbesar fikih diperinci atas dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang lebih bersifat teoritis, maka muncul kebutuhan hampir sejak awal akan peraturan-peraturan untuk memenuhi tuntutan situasi yang aktual. Adat kuno, kondisi ekonomi dan politis, kontak dengan masyarakat non muslim dan perembesan suatu ide yang mungkin hanya dapat dicapai ketika Imam Mahdi, pengawal hari kebangkitan (kiamat), datang membawa kebenaran ke dunia ini.¹⁵¹

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk ha ini semua Islam menjamin

¹⁵⁰ *Ibid*, 117

¹⁵¹ *Ibid*, 122

dan melindunginya.¹⁵² Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf tersebut terbagi atas:

1. 'Urf *Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
2. 'Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹⁵³

Sedangkan syarat-syarat 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an dan sunah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Tidak berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁵⁴

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah

¹⁵² A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: RaJawali Pers, t.th), 222

¹⁵³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 141.

¹⁵⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 89.

terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dan syarat-syarat bisa diterimanya *'urf* diatas, dapat dikatakan bahwa menurut peneliti, praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak telah menjadi adat kebiasaan ini merupakan *'urf shahih* dapat ditetapkan sebagai hukum, karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan terdapat proses saling menguntungkan, ketika tidak ada unsur tambahan yang merupakan kompensasi dan menimbulkan efek domino yang menjadikan nelayan kepada pihak yagn mau menerima nota tersebut dengan potongan Rp. 10.000, setiap Rp. 1000.000,-, namun ketika harus ada imbalan melalui kasir memberikan tambahan dari nota yagn ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi penundaan yagn sangat lama tersebut dan memberikan efek domino yaitu Penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak menjadikan para nelayan khususnya pemilik kapal dan nahkoda, mencari orang yang biasa menerima nota penjualan ikan di TPI dengan imbalan Rp. 1.000,- setiap besaran nota penjualan Rp. 1000.000,- dengan meminjam uang kepada orang atau pihak tertentu dengan memberikan nota tersebut kepada penghutang, maka menjadikan maka termasuk *'urf fasid* karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-

dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i.¹⁵⁵

B. Analisis terhadap Pandangan Aspek Riba Adanya Tambahan Penundaan Pembayaran pada Hasil Lelang Ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Karena manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka dari itulah Allah meletakkan dasar-dasar, Undang-undang dan peraturan mu'amalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang mukallaf baik mengenai ibadah maupun muamalah tidak lepas dari akad (perikatan / janji) dan hal ini ada akad yang sah, ada pula yang tidak sah. Menurut jumbuh ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akah

¹⁵⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

yang tidak / kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.¹⁵⁶ Dalam hal ini peneliti akan menganalisa praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, dari rukun atau unsur dalam hutang piutang telah memenuhi diantaranya:

1. Aqid, yaitu yang terdiri dari bakul dan pihak nelayan (subyek dalam hutang piutang).

Praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak. Subyek yang melakukan transaksi tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga pihak yang bertransaksi adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam.

2. Ma`qud Alaihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan

Praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak memenuhi beberapa syarat yaitu;

¹⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th), 20

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.¹⁵⁷

Praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak telah memenuhi syarat

3. *Sighat akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.*¹⁵⁸

Praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak antara nelayan dan bakul melakukan ijab qabul dengan lafadz dan maksud yang jelas.

Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya tambahan dari praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, pengambilan uang setelah selesai lelang hari ini uang dapat diambil 1-4 hari di kasir penerimaan, lamanya menerima *bagen* (bagian yang diterima dari hasil melaut) menjadikan ada beberap bakul melalui kasir memberikan tambahan dari nota yagn ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi penundaan yagn sangat lama tersebut. Namun juga ada beberapa bakul yang

¹⁵⁷ *Ibid*, 60.

¹⁵⁸ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III, (Bandung: Al-Ma`arif, t.th), 49

membeli dalam jumlah besar dan tidak bisa membayar secara langsung, maka bakul tersebut memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 1-4 hari penjualan ikan hasil tangkapan, pola ini memberikan efek domino yaitu Penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak menjadikan para nelayan khususnya pemilik kapal dan nahkoda, mencari orang yang biasa menerima nota penjualan ikan di TPI dengan imbalan Rp. 1.000,- setiap besaran nota penjualan Rp. 1000.000,- dengan meminjam uang kepada orang atau pihak tertentu dengan memberikan nota tersebut kepada penghutang, sehingga merugikan pihak nelayan satu sisi dan adanya penambahan diluar uang yang harus di bayar juga menjadikan terjadinya riba di dalamnya. Praktik ini pada dasarnya tidak dikehendaki dalam jual beli. Karena tambahan tersebut merupakan bagian dari riba yang dilarang oleh agama dan juga sebagai stimulus bakul kepada nelayan agar rela dengan proses pembayaran, meskipun secara umum akan memberikan dampak yang negatif bagi nelayan dalam menjalani kehidupannya, karena pertama persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*),

saling menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).¹⁵⁹

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam. Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

¹⁵⁹ *Ibid*,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29)¹⁶⁰

Menurut Quraish Shihab ayat ini mengandung pemahaman bahwa harta (amwal) merupakan kebutuhan manusia yang harus diusahakan dan dipergunakan dengan cara yang wajar serta tidak saling merugikan, karena harta dalam makna yang luas merupakan milik bersama seluruh manusia. Quraish Shihab memahami ayat ini dengan cara menghubungkan kepada pangkal awal ayat yang diawali dengan *ya^a ayyuha al-ladzina a^amanu*. Maka dapat dipahami bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada mereka (orang yang beriman). Karena itu ayat tersebut menggunakan kata *amwalukum*, hal ini menunjukkan bahwa harta mereka dan harta siapapun dalam arti yang luas merupakan “milik” bersama. Kepemilikan bersama ini bukan berarti, siapa saja dapat mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Tetapi mempunyai makna harus beredar dan menghasilkan manfaat untuk semua orang yang melakukan transaksi sebagai keuntungan dari hubungan transaksi tersebut. Dalam tafsir Al-Misbah *كترارض* kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Sehingga ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat

¹⁶⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2013), 76

sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak.¹⁶¹

Jadi ketika dalam transaksi yang menjadi kebiasaan adat istiadat dalam suatu tempat dan sebagai serah terima maka itu sudah terdapat suatu kerelaan, yang mana mengundang kerjasama dan tidak saling merugikan, karena bila mitra saya rugi, saya juga akan rugi. Bukankah harta tersebut milik bersama? Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli harta diisyaratkan berada di tengah. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *bainakum* (diantara kamu). Bukanlah sesuatu yang berada di antara dua belah pihak seharusnya berada di tengah? Yang demikian ini karena ciri transaksi jual beli bahwa pertama biasanya cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya. Bahkan kalau kedua dapat menariknya sedekat mungkin ke posisinya. Demikian juga halnya dengan pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus, atau yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dengan apa yang diperoleh.¹⁶²

Ayat di atas menunjukkan adanya suatu larangan terhadap jual beli yang batil yang melanggar ketentuan syariat Islam. Sedangkan ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang yang menyangkut hukum mu'amalah telah

¹⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, 413.

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, 412.

diformulasikan oleh para ulama' terdahulu melalui ijtihad mereka, dari adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang berbentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi di dalam perbuatan hukum, dalam hal ini adalah jual beli.

Praktik penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak pada dasarnya syah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi jika jual beli itu merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak nelayan karena merasa menjadi pihak yang kalah dan tidak berdaya maka jual beli itu menjadi tidak syah dan tidak bermanfaat. Jika di lihat dari penundaan pembayaran maka penundaan pembayaran itu pun boleh dalam jual beli asal terjadi kesepakatan bersama dan tidak ada unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap 23 golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹⁶³ Firman Allah SWT:

¹⁶³ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2011), 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130)¹⁶⁴

Pada ayat di atas Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan praktek riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Jahiliyyah, dimana berlaku kebiasaan, hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Mereka berkata, “Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika di bayar, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok.” Demikianlah yang mereka lakukan sepanjang tahun. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat. Allah memerintah hamba-hamba-Nya bertaqwa agar supaya beruntung, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁵

Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung

¹⁶⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 241

¹⁶⁵ Ibnu. Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 495

jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹⁶⁶

Istilah *تعاون* dan *إعانه* sebagaimana yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 2 dan al-Furqan ayat: 4, diartikan sebagai perbuatan tolong menolong yang dilakukan dalam ranah kebaikan bukan dalam perbuatan dosa atau hal-hal yang membawa mudarat. Dan ketika memberikan pertolongan janganlah karena berharap sesuatu, akan tetapi berikanlah dengan ikhlas sebagai penunaian tugas kemanusiaan guna mencari keridhaan Tuhan. Menurut Quraish Shihab, bahwa isti'anah itu sama dengan memohon sebuah pertolongan yang kadang mengalami kendala atau terhalang. Bahkan sulit meraih apa yang kita mohonkan tersebut kecuali melalui bantuan. Tentunya sebelum meminta pertolongan, maka terlebih dahulu dipersiapkan sarana pencapaiannya, misalnya meminjamkan alat yang dibutuhkan atau berpartisipasi dalam aktivitas baik itu hubungannya dengan tenaga, pikiran, nasehat bahkan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Permohonan pertolongan yang dimaksud oleh ayat-ayat yang mengandung term isti'anah bukan sekedar meminta bantuan, akan tetapi di dalamnya terkandung makna meminta taufiq atau kumpulan dari sebab dan

¹⁶⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah* 25

upaya yang membawa keberhasilan suatu pekerjaan. Sama halnya ketika Allah menyebutkan kata isti'anah dalam surah al-Fatihah, menandakan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan sebab dan kekuatan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu pekerjaan.¹⁶⁷

Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan kepada para nelayan.

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Banyak bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya: pertanian (*thariq al-zira'ah*), peternakan, industri (*thariq s'ina'ah*), baik industri pakaian,

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, 68.

industri besi ataupun industri bangunan, perdagangan (*thariq tijarah*), industri kelautan, dan jasa.¹⁶⁸

Namun kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap alhal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan *gharar* (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan ijon (*mukhabarah*) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.¹⁶⁹

Prinsip kontrak dalam hukum Islam tak ubahnya seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*Ijab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu. Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para

¹⁶⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 193-194

¹⁶⁹ *Ibid*

pihak yang membuatnya.¹⁷⁰ Tim Lindsey *et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.¹⁷¹

Dalam istilah leksikal sebagaimana dikutip oleh Yulianti, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).¹⁷² Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sementara menurut pendapat pakar Hukum Islam, Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Pendapat pakar lain, akad adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Rahmani Timorita Yulianti menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui

¹⁷⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 1

¹⁷¹ Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 259

¹⁷² Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, 92-93

ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip pertama persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*). Kedua, Keadilan (*'adalah*), selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, dalam realitas prinsip ini sesuai aturan muamalah yaitu melarang adanya unsur: Riba/bunga; Kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan; Maisir/judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitasnya; Ghahar/unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad; dan Haram. Ketiga, Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).

Keempat, Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik,

antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Kelima, Universalisme (*syumuliah*), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan li alamin*).

Kelima, Kerelaan, (*al-Ridhâ*). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Persamaan atau kesetaraan (*al-musâwah*). Kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas almusâwah ini.¹⁷³

Dari asas di atas menunjukkan ada praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina

¹⁷³ Abdurrauf, Penerapan Teori akad pada perbankan syariah, *Al-Iqtishad*, Vol IV, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012, 23

Utama Bonang Demak belum memenuhi unsur keadilan, keseimbangan dan kerelaan

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijihad atau pembaharuan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

﴿275﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut data lapangan bahwa praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak disebabkan oleh :

1. Saling memburu manfaat dan keuntungan.
2. Menganggap hal yang lumrah, karena merupakan adat kebiasaan.
3. Karena tidak mampu menggunakan modal sendiri.

Qaradh merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi penghutang untuk

mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan

Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan dalam *Qaradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat, hak kepemilikan tidak pindah milik ke yang berhutang ketika *qaradh* tersebut masih berlangsung.¹⁷⁴

Setiap *Qaradh* harus yang mendatangkan manfaat, Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian ketika disyaratkan oleh yang menghutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman, kecuali yang

¹⁷⁴ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, (Darul Faqir, tth), 723

hutang tadi mengidzinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat tambahan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran.¹⁷⁵ Dalam kondisi ini penghadaian untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

¹⁷⁵ *Ibid*, 725

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qaradh* untuk menarik manfaat.¹⁷⁶ Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya, atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Mereka melarang adanya *qaradh* yang mengambil manfaat, karena *qaradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qaradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit. Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya.¹⁷⁷ Pada dasarnya *qaradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarnya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima) maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada dharurot.
2. *Qaradh* tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya Adapun hadiah dari hasil piutang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, 126

pengahiran piutang. Akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya jika penambahan tersebut tidak di syaratkan oleh yang menghutangi.¹⁷⁸

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah SAW.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"¹⁷⁹

Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yakni, pertama, Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan hanya karena darurat. Contohnya riba nasi'ah. Kedua, Diharamkan karena keadaan lainnya seperti riba fadh'l yang diharamkan supaya jangan jadi jalan atau sebab bagi terjadinya riba nasi'ah. Riba nasi'ah data dibolehkan karena darurat atau

¹⁷⁸ *Ibid*, 727

¹⁷⁹ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th), . 57

karena ada keperluan.¹⁸⁰ Setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.¹⁸¹

Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengancam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹⁸² Firman Allah SWT:

(130) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran: 130)

¹⁸⁰ Ipanang dan Andi Aska, “Konsep riba dalam fiqh dan al-Qur’an: Studi Komparasi” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 1085 Vol. 19, No. 2, Desember 2020

¹⁸¹ Agustinar dan Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02. Tahun 2018.

¹⁸² Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari’ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, 726

Allah menurunkan syariatnya memiliki maqashid atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Maqashid diharamkannya riba, diantaranya:

1. Menghindari terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Di dalam riba *qardh*, untung (*ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*ghurmi*) dan hasil usaha (*kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis bersifat tidak pasti, selalu ada kemungkinan untuk untung, impas, atau rugi. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak lainnya. Dengan demikian, membebankan bunga terhadap pinjaman merupakan suatu tindakan kezaliman karena membuat pasti sesuatu yang tidak pasti, oleh sebabnya diharamkan.
2. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “*kullu qardhin jarra manfa’atan fahua riba*” (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada kreditor adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*) sedangkan meminta kompensasi/imbalan (*iwadh*) adalah transaksi bisnis (*mu’awadhah/tijarah*). Sedangkan transaksi yang dari awal sifatnya kebaikan/sosial dilarang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.
3. Mencegah kreditur (pemberi pinjaman/utang) berbuat zalim kepada penerima pinjaman (debitur), karena di dalam

praktiknya pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta kompensasi/bunga/ tambahan atas utang yang diberikan.

4. Maqashid haramnya riba *buyu'* (riba jual-beli) yaitu untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jual-beli. Karena jual beli atau transaksi semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak akan masing-masing nilai yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya tindakan zalim ini dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. Maqashid ini menggunakan metode *saadz dzara'i* atau menutup celah bahaya/kemadharatan.
5. Maqashid lain diharamkan riba *buyu'* adalah agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan barang/jasa sebagaimana fungsi dan tujuan diciptakannya uang. Adapun fungsi uang dalam pandangan Islam adalah sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.¹⁸³

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang

¹⁸³ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1275

bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan kepada para nelayan. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa penundaan pembayaran bisa dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur saling membohongi dan merugikan salah satu pihak, yang terpenting dari itu adalah penundaan itu tidak ada unsur riba di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak dilakukan mulai dari nelayan yang menjual ikan melalui proses lelang, dan pengambilan uang setelah selesai lelang hari ini uang dapat diambil 1-4 hari di kasir penerimaan, lamanya menerima *bagen* (bagian yang diterima dari hasil melaut) menjadikan ada beberapa bakul melalui kasir memberikan tambahan dari nota yang ada, biasanya kisaran Rp. 5000,- setiap satu jutanya sebagai kompensasi penundaan yang sangat lama tersebut. Namun juga ada beberapa bakul yang membeli dalam jumlah besar dan tidak bisa membayar secara langsung, maka bakul tersebut memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 1-4 hari penjualan ikan hasil tangkapan.
2. Tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak akan memberikan efek domino yang menjadikan nelayan memberikan bunga pada orang yang menerima nota tersebut, agar hari itu dapat

menapatkan uang kontan untuk menghidupi keluarganya. Hal ini termasuk *'urf fasid* karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i.

3. Pandangan hukum Islam terhadap terhadap tambahan penundaan pembayaran pada hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, pada dasarnya penundaan pembayaran karena jual beli dengan cara pembayaran dibelakang sesuai dengan rukun jual beli, namaun ketika penambahan tersebut karena kompensasi keterlambatan pembayaran oleh bakul dan menjadikan nelayan berhutang kepada pihak lain karena tidak menerima uang secara langsung setelah ikannya terjual dan nelayan memberikan kompensasi kepada pemberi hutang, maka model tersebut haram, karena dekat dengan riba, belum memenuhi unsur keadilan, keseimbangan dan kerelaan dan merugikan salah satu pihak dalam hal ini nelayan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak TPI Mina Utama Bonang Demak untuk lebih mengintensifkan pembayaran secara langsung dan tidak memberikan ruang yang lebar untuk bakul membayar dengan

tempo sampai empat hari, karena hal tersebut merugikan nelayan, aturan TPI yang mengharuskan bakul menitipkan modal harus ditegakkan dan pihak TPI harus berani menyeleksi bakul yang benar-benar siap secara permodalan, karena TPI dibuat untuk membantu nelayan, karena pada dasarnya dengan bakul yang hanya dari lokal maka tidak memberikan ruang kepada bakul dari luar yang secara umum secara permodalan baik dan rasa tidak enak dengan bakul lokal menjadi hal yang terlihat dan terjadi selama ini dalam proses pembayaran uang hasil lelang pada nelayan.

2. Bagi pihak bakul ikan TPI Mina Utama Bonang Demak, hendaknya menyiapkan modal ketika ingin membeli ikan dari nelayan dan atau bekerja sama dengan pihak pabrik atau bakul yang lebih besar yang mampu memberi uang kontan setelah lelang terjadi, sehingga tidak perlu ada tambahan karena tidak mampu membayar hari itu juga yang mengakibatkan lebih dekat dengan unsur riba dan menyengsarakan nelayan.
3. Bagi semua muslim untuk mengedepankan unsur keadilan, keseimbangan dan kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak dalam proses jual beli.
4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan pengetahuan tentang hukum adanya tambahan akibat penundaan pembayaran dan nantinya mampu menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, Penerapan Teori akad pada perbankan syariah, *Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012
- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatut Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- Agustinar dan Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02. Tahun 2018*
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, t.th
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2003
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2016
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar al-, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Bukhari, Al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

- Bukhori, Abdullah Ibnu Ismail Al, *Shahih Bukhori*, Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th
- Chapra, M Umer, *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Pers, 2010
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011
- Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, 2005
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014
- Djamal, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2015
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th
- Ibrahim, Duksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008

- Ihromi ed, T.O., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2016
- Iman, Ghozali Said, dan Zaidun, A., *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2015
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2011
- Ipandang dan Andi Aska, "Konsep riba dalam fiqh dan al-Qur'an: Studi Komparasi" *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 1085 Vol. 19, No. 2, Desember 2020*
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Terj.)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, t.th
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 2010

- Manz}u>r, Ibnu, *Lisa>n al- 'arab*, Beirut: Da>r al Kutub al 'ilmiyah, t.th, juz 7
- Maraghi, A. Musthafa al-, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, 9Semarang: Toha Putra, 2013
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010
- Mubarok, Jaih, “Riba dalam Transaksi Keuangan”, *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015*, 1-12
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2010
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015
- Nawawi, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2012
- Pardiansyah, Elif, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1275
- Quthb, Sayyid, *Tafsif fi Dzhilalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2010
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah , t.t
- Rifa'I, Mo, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Thoha Putra. 2008

- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Jakarta: Usaha Keluarga, t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2012
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Sijjistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijariyah Kubra, t.th
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2016
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, tth
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Syafei, Rahmat, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013

- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 2012
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, t.th
- Yulianti, Rahmani Timorita, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008*
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: YPPP Al Quran , 2010
- Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2009
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th
- Zuhaili, Al -Muamala>t al- Ma>liyah Al- Mu'a>siroh, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, t.th
- Zuhaily, Wahbah Al, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji*, Bandung : CV. Pustaka Media Utama, 2011
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak TPI Mina Utama

1. Kapan berdirinya TPI mina utama Bonang Demak?
2. Fungsi apa saja yang dilakukan oleh TPI mina utama Bonang Demak?
3. Ikan apa saja yang bisa di lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
4. Bagaimana model jual beli ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
5. Bagaimana sistem jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
6. Kapan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
7. Bagaimana aturan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
8. Siapa sajakah nelayan yang bisa melakukan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
9. Adakah syarat khusus nelayan yang bisa melakukan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
10. Siapa saja yang bisa menjadi bakol (pembeli ikan) pada proses lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
11. Adakah syarat khusus untuk bisa menjadi menjadi bakol (pembeli ikan) pada proses lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
12. Bagaimana pembayaran bakul yang ikut sistem lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?

13. Apakah ada tambahan khusus bagi bakul karena penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
14. Bagaimana praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
15. Mengapa terjadi praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
16. Bagaimana mekanisme pengambilan uang oleh nelayan karena adanya penundaan pembayaran di TPI mina utama Bonang Demak?
17. Adakah perbedaan harga antara bayar langsung dengan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan nelayan oleh bakul di TPI mina utama Bonang Demak?
18. Ada kebijakan TPI mina utama Bonang Demak dalam mengatasi sistem tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
19. Bagaimana kebijakan TPI mina utama Bonang Demak ketika ada nelayan yang menjual ikan di luar TPI mina utama Bonang Demak karena menginginkan pembayaran langsung dari bakul?
20. Bagaimana kebijakan TPI mina utama Bonang Demak ketika ada bakul yang membeli ikan di luar TPI mina utama Bonang Demak karena menghindari sistem lelang?

Bakul (pembeli ikan)

1. Apa alasan anda menjadi bakul dalam jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?

2. Ikan apa saja yang anda beli dalam lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
3. Bagaimana sistem jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
4. Kapan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
5. Bagaimana aturan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
6. Bagaimana proses anda mengikuti jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
7. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan dalam jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
8. Bagaimana praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
9. Mengapa terjadi praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
10. Bagaimana mekanisme pengambilan uang dari hasil lelang akibat penundaan pembayaran dari bakul oleh nelayan di TPI mina utama Bonang Demak?
11. Adakah perbedaan harga antara bayar langsung dengan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan nelayan oleh bakul di TPI mina utama Bonang Demak?
12. Apa saja keuntungan bagi anda ketika jual beli ikan dengan praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?

13. Apa saja kendala yang dihadapi anda dalam praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?

Pihak Nelayan

1. Apa alasan anda menjadi menjual ikan dengan beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
2. Ikan apa saja yang bisa dilelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
3. Bagaimana sistem jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
4. Kapan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
5. Bagaimana aturan jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
6. Bagaimana proses anda mengikuti jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
7. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?
8. Bagaimana praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
9. Mengapa terjadi praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
10. Bagaimana mekanisme pengambilan uang dari hasil lelang penundaan pembayaran oleh nelayan di TPI mina utama Bonang Demak?

11. Adakah perbedaan harga antara bayar langsung dengan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan nelayan oleh bakul di TPI mina utama Bonang Demak?
12. Apa saja keuntungan bagi anda ketika jual beli lelang ikan dengan praktik tambahan penundaan pembayaran terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak?
13. Apa saja kendala yang dihadapi anda ketika jual beli lelang ikan dengan penundaan pembayaran di TPI Mina Utama Bonang Demak?

LAMPIRAN FOTO



Proses pelelangan ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak





Wawancara dengan Mundofar dan Juru Timbang, Kepala OPP TPI
Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak





Proses pengambilan nota lelang ikan di TPI Mina Utama
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ircham Fauzi
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 13 Juni 1996
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Karanganyar, RT 01 RW 05
Gunung Pati Kota Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Islam Gunung Pati Lulus Tahun 2009
2. MTs Al-Asror Gunung Pati Lulus Tahun 2012
3. SMK Queen Al-Falah Kediri Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2022

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Penulis,

Ircham Fauzi